

**INSENTIF *DRIVER* GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK  
NIM. 1423202012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nabil Baharuddin Mubarak  
NIM : 1423202012  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul: “Insentif *Driver* Go-Jek Dari Hasil Order Fiktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada *Driver* Go-Jek di Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



**Nabil Baharuddin Mubarak**  
NIM. 1423202012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**INSENTIF *DRIVER* GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Nabil Baharuddin Mubarak (NIM. 1423202012)** Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 4 Oktober, 2021  
Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nabil Baharuddin Mubarak  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Saizu Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nabil Baharuddin Mubarak  
NIM : 1423202012  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto  
Judul Skripsi : Insentif *Driver* Gojek Dari Hasil Order Fiktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Muchimah, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 2019079301**



**INSENTIF DRIVER GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada *Driver* Gojek Di Purwokerto)**

**Nabil Baharuddin Mubarak**

**NIM: 1423202012**

***Email: nabilgooners@gmail.com***

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah**

**UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Semakin banyak mitra *driver* Gojek di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Purwokerto, yang secara tidak langsung memunculkan persaingan di antara sesama mitra *driver*. Dari adanya target poin dan persaingan yang makin ketat tersebut, seringkali para *driver* tidak sabar dan ingin cepat menyelesaikan target poin demi memperoleh insentif. Ini biasanya dilakukan dengan praktik order fiktif, dengan tujuan agar segera mencapai poin minimum yang ditentukan Gojek, dan untuk bisa mendapat insentif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik penerimaan insentif melalui order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi Syari'ah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap 25 mitra *driver*, dan pimpinan Kantor Gojek Purwokerto. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, mekanisme praktik penerimaan insentif melalui order fiktif oleh *Driver* Gojek Purwokerto dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu: (1) melalui akun pemesanan penumpang yang biasa dilakukan dengan kerjasama sesama mitra *driver*; (2) Penambahan aplikasi lewat *smartphone* yang diroot berupa *Fake GPS*; dan (3) Dengan cara "*Nuyul*", sama halnya dengan *root smartphone* hanya bedanya aplikasi ini dibuat supaya setiap ada pemesanan yang dilakukan konsumen itu masuknya ke aplikasi *driver* yang di *smartphone* yang sudah tertaman aplikasi tambahan tersebut. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, penerimaan insentif dari hasil order fiktif oleh beberapa mitra driver Go-Jek di Purwokerto, merupakan bentuk kecurangan atau tipu daya (rekayasa). Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta, karena merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan, mendorong berbuat dosa, dan dilarang agama karena dapat merugikan orang lain. Adapun pemberian insentif yang dilakukan oleh Perusahaan Gojek Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa insentif atau hadiah.

**Kata Kunci:** Insentif, Order Fiktif, *Driver* Gojek, Hukum Ekonomi Syari'ah

**GOJEK DRIVER INCENTIVES FROM FICTITIOUS ORDER RESULTS  
SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE**

**(Study On Gojek Driver In Purwokerto)**

**Nabil Baharuddin Mubarak**

**NIM: 1423202012**

*Email: nabilgooners@gmail.com*

**The Shari'ah Economics Law Study Program, Faculty of Sharia  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRACT**

There are more and more Gojek driver partners in several cities in Indonesia, one of them in Purwokerto City, which indirectly generates competition among fellow driver partners. From the target points and increasingly tight competition, often the drivers are impatient and want to quickly complete the target points in order to obtain incentives. This is usually done with fictitious order practices, with the aim of immediately reaching the minimum points determined by Gojek, and to be able to get incentives.

This study aims to find out the mechanism of incentive acceptance practice through fictitious orders conducted by Driver Gojek in Purwokerto, which is then analyzed based on the perspective of sharia economic law. The type of research is field research, with qualitative research approach. Data collection techniques using observations, documentation and interviews with 25 driver partners, and the head of Gojek Purwokerto Office. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which consists of three flow of activities that take place simultaneously since data collection, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study show that First, the mechanism for receiving incentives through fictitious orders by the Gojek Purwokerto Driver is carried out in three ways, namely: (1) through passenger booking accounts which are usually carried out in collaboration with fellow driver partners; (2) Adding an application via a rooted smartphone in the form of Fake GPS; and (3) By using the "Nuyul" method, it is the same as rooting a smartphone, only the difference is that this application is made so that every time a customer orders it enters the driver application on the smartphone that has the additional application installed. Second, in a review of sharia economic law, receiving incentives from the results of fictitious orders by several Go-Jek driver partners in Purwokerto is a form of fraud or deception (engineering). According to Islam, fraud can be said to be a lie, because it is an act that can cause crime, encourage sin, and is prohibited by religion because it can harm others. Meanwhile, the provision of incentives carried out by the Gojek Indonesia Company has fulfilled the pillars and legal requirements of the ju'alah contract, because it is a contract that provides work that is known to be subject to replacement rewards in the form of incentives or gifts.

**Keywords:** Incentives, Fictitious Orders, Gojek Drivers, Sharia Economic Law

## MOTTO

**“Bergaullah dan berbuatlah kebaikan kepada tiap-tiap makhluk Tuhan  
Percayalah niscaya balasanNya itu nyata”**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
و	<i>dammah</i>	<i>dammah</i>	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	ليس	<i>laisa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	au	a dan u	اوف	<i>aufa</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh ماسعى ditulis <i>māsangā</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh سعى ditulis <i>sangā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh نصيبك ditulis <i>nashībuka</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh بالعقود ditulis <i>bil-'uqūdi</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

بهيمة	ditulis <i>bahīmah</i>
قلبة	ditulis <i>qolbah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

درّ خير	ditulis <i>darrotunkhoiro</i>
---------	-------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

بِهَمَّةِ الْأَنْعَمِ	<i>Bahimatul an'am</i>
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

الْبِرِّ	ditulis <i>al-birri</i>
وَاتَّقُوا	Ditulis <i>wat-taqū</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْآخِرَةِ	ditulis <i>al-akhiroti</i>
فِي الْأَرْضِ	ditulis <i>fil-ardhi</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

وَالْتَّقْوَى	ditulis <i>as-samā'</i>
الدَّارِ	ditulis <i>ad-dāro</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٍ	ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَمْرًا	ditulis <i>umirtu</i>



## KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillâh*, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “INSENTIF *DRIVER* GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)”.


Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Sidiq M.H.I.,M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana. M. Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag. LL.,M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muchimah, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan perbaikan.
8. Seluruh dosen serta karyawan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di UIN SAIZU Purwokerto.

9. Kedua orang tua Sofatul Anam dan Ummu Daradjatin Widjajati beserta keluargaku yang tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa.
10. Muchimah, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, perbaikan dan motivasinya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
11. Untuk segenap Dosen dan Staf karyawan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
12. Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, beserta Staf, dan Mitra Driver Purwokerto, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 15 Juli 2021  
Penulis,



**Nabil Baharuddin Mubarak**  
NIM. 1423202012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II INSENTIF DAN ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Transaksi Dalam Islam .....	16
B. Insentif dalam Islam .....	22
1. Pengertian Insentif .....	22
2. Ju'alah sebagai Akad dalam Pemberian Insentif Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .....	27
C. Tinjauan Umum tentang Order Fiktif .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46



C. Sumber Data Penelitian .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV ANALISIS INSENTIF DARI ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	54
1. Sejarah Gojek Indonesia .....	54
2. Fitur Aplikasi Gojek .....	57
3. Hubungan Para Pihak dengan Gojek Indonesia .....	58
4. Sekilas tentang Kantor Gojek Purwokerto .....	60
5. Skema Poin Gojek dan Ketentuan Perhitungan Insentif .....	64
B. Mekanisme Perolehan Insentif Melalui Praktik Order Fiktif Oleh <i>Driver</i> Gojek di Purwokerto .....	67
C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Order Fiktif Untuk Mendapat Insentif Oleh <i>Driver</i> Gojek Cabang Purwokerto .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Hal semacam ini berarti ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, tetapi aktivitas perekonomian akan berimplikasi pada suatu kekayaan, dimana kekayaan dapat mendekatkan manusia kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>1</sup> Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.<sup>2</sup>

Dalam istilah syara', muamalah dimaknai sebagai kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup> Dengan kata lain, muamalah sebagai aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup> Kegiatan bermuamalah sendiri senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang angkutan umum. Pengguna sistem teknologi dan informasi

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 14.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 5.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 3.

menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan dengan pemesanan secara online melalui *smartphone*. Siapapun bisa mengakses dan apapun yang dibutuhkan dapat dengan mudah didapatkan konsumen dalam berbagai transaksi dimanapun dan kapanpun, seperti jasa angkutan online yang saat ini sangat marak dan terus berinovasi.

Munculnya jasa transportasi online ini tidak terlepas dari meningkatnya ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dimana masyarakat dituntut untuk bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang singkat dan tentu saja mudah. Maka munculah jasa transportasi online yang dirasa memudahkan mobilitas penggunanya, salah satunya Gojek Indonesia. Sebagai produsen penyedia jasa, Gojek Indonesia menawarkan akses untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, pembayaran tunai maupun non tunai, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang dengan tarif promo dan pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh angkutan umum. Tersedia 4 (empat) layanan utama, yaitu *GoRide*, *GoCar*, *GoFood* dan *GoSend*. *GoRide* dan *GoCar* merupakan layanan dimana pengguna memesan pengemudi untuk mengantarkan dari satu tempat ke tujuan tertentu. *GoFood* merupakan jasa yang bisa digunakan oleh penggunanya dimana mereka bisa memesan makanan dari suatu restoran untuk kemudian diantarkan ke alamat yang ditentukan oleh pengguna. Terakhir, yaitu *GoSend* ialah layanan pesan antar barang atau sejenis dari satu tempat ke tempat lainnya yang telah ditentukan oleh penggunanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sari, R., & Sastrawati, N., “Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (Vol. 1, No. (1), 2019), hlm. 81.

Tentu saja, dalam pemesanan tersebut juga terdapat kesepakatan secara *kontinue* sampai hak dan kewajiban dari pengangkut maupun konsumen telah terpenuhi. Dalam dunia bisnis, terdapat perjanjian pengangkutan, yakni suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Jadi, dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni: pihak pengangkut dan pihak pengirim barang atau penumpang. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang dan/atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang diselenggarakan.<sup>6</sup>

Jika dipandang dari segi hukum ekonomi syari'ah, setidaknya ada dua akad yang menempel dalam setiap kegiatan jasa transportasi online ini, yaitu akad *ijārah* (jasa) dan *musyārahah*. Dimana antara perusahaan sebagai penyedia jasa dengan mitra pengemudinya menempel akad *musyārahah*, perusahaan memotong sekian persen dari bayaran yang dibayar oleh penumpang kepada mitra. Sedangkan antara mitra pengemudi dengan penggunanya menempel akad *ijārah* (jasa), karena mitra pengemudi menerima bayaran atau upah atas pekerjaan yang mengantar konsumen/pesanan.

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 376.

*Musyārahah* atau *syirkah* sendiri ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *musyārahah* atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak yang berserikat.<sup>8</sup> *Ijārah* sendiri merupakan upah-mengupah, atau secara luasnya *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa, dan upah-mengupah. Dalam hal sewa-menyewa merupakan menjual manfaat, dan dalam hal upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan (jasa).<sup>9</sup>

Perusahaan Gojek menerapkan sistem bagi hasil antara *driver* dengan perusahaan. Dimana sistem bagi hasilnya berupa prosentase yaitu 20% untuk perusahaan Gojek dan 80% untuk *driver*. Gojek Indonesia ingin terus memberikan berbagai macam keuntungan kepada seluruh rekan *driver*, sehingga perusahaan Gojek menerapkan kebijakan dengan diadakannya sistem bonus (insentif) untuk para *driver*. Insentif untuk *driver* yang diterapkan oleh perusahaan Gojek berdasarkan pada poin pada tiap layanan. Poin yang diberikan perusahaan berbeda-beda pada setiap layanan yang terdaftar di Gojek.

Setiap *driver* yang mendapatkan orderan dari pelanggan, maka akan mendapatkan poin. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 127.

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi*, hlm. 15.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.



kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai nilai tertentu sehingga bisa mendapatkan bonus, dan ketika poin tersebut sudah memenuhi persyaratan maka bonus akan diberikan kepada *driver*. Namun dalam mengumpulkan poin tersebut hanya berlaku dalam sehari saja. Apabila dalam sehari *driver* tidak dapat mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang lagi dalam mengumpulkan poin dari awal pada hari esoknya, ini memberatkan bagi *driver* Gojek, dengan alasan kurang maksimal dalam pemberian bonus dan sulit mendapatkan orderan ketika sepi.<sup>10</sup>

Selain itu, saat ini semakin banyak mitra *driver* transportasi online di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Purwokerto. Sekarang sangat mudah menemui tempat berkumpul para mitra *driver*, khususnya di tempat yang bisa mengumpulkan massa secara banyak, seperti mall, sekolah, kampus, stasiun, terminal, atau gedung perkantoran. Hal itu secara tidak langsung memunculkan persaingan di antara mereka sesama mitra *driver*. Semakin ketat dan kerasnya persaingan, sampai ada istilah “lebih banyak *driver* daripada konsumen”. Istilah ini juga berlaku kepada para mitra *driver* Gojek. Setidaknya istilah ini muncul karena sistem Gojek memang membagikan pekerjaan kepada mitranya secara acak. Jadi, bukan dibagikan merata sehingga bisa saja satu mitra mendapatkan banyak pekerjaan,

---

<sup>10</sup> Sari, R., & Sastrawati, N., “Sistem Kemitraan, hlm. 82.

sedangkan sebagian mitra lainnya mendapatkan sedikit bahkan tidak ada satu pekerjaan pun dalam satu hari.<sup>11</sup>

Dari adanya target poin dan persaingan yang makin ketat di atas, seringkali bagi para *driver* yang tidak sabar dan ingin cepat menyelesaikan target poin demi memperoleh insentif, biasanya melakukan order fiktif dengan tujuan agar segera mencapai target orderan yang ditentukan oleh perusahaan, supaya bisa mendapat insentif dari perusahaan Gojek. Perusahaan tersebut dijalankan oleh sistem sehingga adanya *driver* yang melakukan beberapa order fiktif akan sulit untuk diketahui pihak perusahaan. Memang tidak sepenuhnya *driver* melakukan order fiktif namun dalam skema perolehan insentif tersebut, didalamnya terdapat order fiktif yang sebenarnya tidak dianjurkan perusahaan. Maka dari itu perolehan insentif *driver* Gojek yang di dalamnya terdapat order fiktif menjadi sesuatu yang perlu dikaji.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana keuntungan yang diperoleh *driver* Gojek melalui order fiktif berdasarkan hukum ekonomi syari'ah. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dengan mengambil judul: "INSENTIF *DRIVER* GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)".

---

<sup>11</sup> *Observasi* Penulis pada tanggal 13 dan 15 Januari 2021.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan yang berkaitan dengan beberapa istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Insentif

Moeheriono mendefinisikan insentif sebagai salah satu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya.<sup>12</sup> Dengan kata lain, insentif itu adalah hal-hal atau usaha yang harus diperhatikan dan dibangun untuk menggairahkan karyawan agar rajin bekerja dan dapat mencapai hasil yang lebih baik sehingga tercipta efektifitas kerja karyawan. Dalam penelitian ini, insentif adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan transportasi online, yakni Gojek Indonesia dengan menggunakan skema poin yang dikumpulkan dalam satu hari oleh Mitra Gojek Cabang Purwokerto.

### 2. Order Fiktif

Orderan didefinisikan sebagai pesanan layanan yang dilakukan oleh masyarakat umum untuk menggunakan jasa perusahaan.<sup>13</sup> Order Fiktif adalah istilah dalam transaksi online dalam bentuk pesanan palsu, ini bisa dilakukan oleh konsumen atau *driver* online. Dalam penelitian ini, order fiktif dilakukan oleh *driver* sendiri, dimana *driver* membuat pesanan

---

<sup>12</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetisi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 259.

<sup>13</sup> Al-Chudri, A. F., *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sendiri, yang diawali membuat akun palsu melalui aplikasi yang dapat merugikan perusahaan.

### 3. *Driver* Gojek

Gojek adalah perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yang di dalamnya memuat beberapa fitur, seperti *GoCar*, *GoRide*, *GoFood*, *GoSend* dan lain-lain. *Driver* Gojek adalah Mitra dari perusahaan Gojek Indonesia.

### 4. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah dengan tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>14</sup> Ekonomi syari'ah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syari'ah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syari'ah dijadikan pisau analisis terhadap praktik order fiktif untuk memperoleh insentif oleh Mitra Gojek.

---

<sup>14</sup> Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

### C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik penerimaan insentif melalui order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik penerimaan insentif melalui order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian skripsi ini adalah:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori hukum ekonomi syari'ah di dalam



praktik yang terjadi di masyarakat, serta untuk mengetahui kepastian hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik penerimaan insentif dari hasil order fiktif oleh *driver* Gojek.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi *Driver* Gojek: Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap praktik order fiktif untuk mendapatkan insentif berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.
- 2) Bagi Perusahaan Gojek: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan praktik-praktik order fiktif yang dilakukan oleh Mitra Gojek. Selain itu, sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan menghindari praktik order fiktif. Harapannya perusahaan dapat memberikan kemudahan dan selalu memperhatikan kesejahteraan Mitra Gojek.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dan pembaca sebagai acuan yang dapat memberikan informasi serta wawasan mengenai penerimaan insentif melalui praktik order fiktif oleh *driver* Gojek berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian teori-teori yang dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan insentif *driver* Gojek dari hasil order fiktif perspektif hukum

ekonomi syari'ah. Beberapa pustaka yang dapat digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Septyani Wahyu Arindyah meneliti tentang jasa transportasi online oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa *Driver* PT. Gojek Indonesia yang tidak menggunakan sistem online berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Karena dalam akad *qirād muqayyadah* semua keputusan yang mengatur praktik yang ada dalam lapangan adalah sahibul māl (pemilik modal) oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh sahibul māl (pemilik modal) dalam sebuah kontrak. Sedangkan pembagian keuntungan yang telah di sepakati oleh pihak *driver* dan perusahaan sebesar 80% untuk *driver* dan 20% menurut hukum Islam boleh, yang tidak diperbolehkan karena adanya *driver* yang mencari keuntungan di luar perjanjian yang di sepakati semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang sebenarnya sudah di dapatkan dan perbuatan tersebut adalah bentuk penipuan atau pengkhianatan dalam kerjasama.<sup>15</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu dalam penelitian penulis membahas tentang order fiktif yang dilakukan oleh *driver* ojek online Gojek sedangkan dalam penelitian terdahulu ini membahas terkait jasa transportasi online.

Penelitian Imelda Noer Chandra dalam analisisnya menyatakan bahwa perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Gojek dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>15</sup> Arindyah, S. W., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun)* (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo, 2018).

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku Gojek dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana di dalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan ke dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan, yakni dalam penelitian ini hanya menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian Achmad Fathoni Al Chudri dalam analisisnya menjelaskan bahwa order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver* online dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Dengan menggunakan dua ponsel atau lebih dengan dua aplikasi di dalamnya. Order fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah jarimah ta'zir sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif. Dalam hukum pidana Islam order fiktif yang dilakukan *driver* Gojek dapat dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan dapat

---

<sup>16</sup> Chandra, I. N., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt. Gojek Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya, 2017).

dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver* Gojek bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk jarimah dalam ta'zir, maka hukuman bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh hakim atau ulil amri (pemerintah).<sup>17</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu Dalam penelitian penulis membahas tentang order fiktif dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Rafika Sari, Nila Sastrawati dalam analisisnya tentang sistem kemitraan perusahaan transportasi online Gojek dalam tinjauan Hukum Islam, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam sistem kemitraan perusahaan Gojek dengan *driver* masuk dalam kategori syirkah 'inan. Upah yang diterima *driver* dipotong 20% sebagai profit bagi perusahaan. Beberapa syarat tentang ma'qud 'alaih (aset, usaha, dan profit) belum sepenuhnya sesuai dengan syarat musyarakah dan dalam beberapa praktik masih ditemukan unsur-unsur kemitraan yang dilarang dalam Islam seperti adanya gharar dan kecurangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian penulis membahas tentang order fiktif dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>17</sup> Al-Chudri, A. F., *Tinjauan Hukum*.

<sup>18</sup> Sari, R., & Sastrawati, N., "Sistem Kemitraan, hlm. 81-95.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan dan tema yang penulis angkat sebagai penelitian skripsi ini adalah pengembangan dari penelitian yang sudah ada, namun masih ada celah untuk dijadikan objek penelitian, dimana fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan penerimaan insentif melalui order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Gojek di Purwokerto perspektif hukum ekonomi syari'ah, sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, bagian awal atau halaman formalitas yang meliputi: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi. *Kedua*, Bagian Inti terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang mendasari permasalahan penelitian ini, dilanjutkan dengan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang insentif dan praktik order fiktif perspektif hukum Islam. Pada bab ini dibahas teori tentang insentif dan order fiktif berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat uraian mengenai pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.



Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang penerimaan insentif oleh *driver* Gojek Cabang Purwokerto melalui praktik order fiktif berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai mekanisme penerimaan insentif melalui praktik order fiktif oleh *driver* Gojek Cabang Purwokerto, yang dilanjutkan dengan analisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.



**BAB II**  
**INSENTIF DAN ORDER FIKTIF**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Transaksi Dalam Islam**

Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>19</sup> Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29.

<sup>20</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 30.

## 2. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Melanggar prinsip *'an taradin minkum*, yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:
  - 1) Kuantitas, contoh: Pedagang yang mengurangi timbangan;
  - 2) Kualitas, contoh: Penjual sembunyikan cacat barang yang dijual;
  - 3) Harga, contoh: Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar;
  - 4) Waktu penyerahan, contoh: Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.<sup>21</sup>
- b. Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya:
  - 1) *Tagrir*, atau disebut juga *Garar* adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
  - 2) Rekayasa pasar dalam *supply*, yang terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah

---

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 30-31.

fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: (a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock; (b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan; (c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan.

- 3) *Rekayasa pasar dalam demand*. *Rekayasa* ini terjadi bila produsen menciptakan permintaan palsu, seolah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. *Rekayasa demand* ini dalam istilah fiqih disebut dengan *bai' najasy*.<sup>22</sup>

c. Riba

Riba merupakan topik yang paling penting, masalah riba yang disepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Riba dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu:

- 1) Riba *Fadl* adalah Riba yang berlaku dalam jual beli yang didasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang

---

<sup>22</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, hlm. 31-32.

diperjual belikan dengan ukuran syara' yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu.<sup>23</sup>

2) *Riba Nasi'ah*: Jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharaman dan kezhalimannya, yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung. *Riba Nasi'ah* menurut definisi Syarifuddin, adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.<sup>24</sup>

3) *Riba Qard*: Salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang dipinjami untuk mengembalikan lebih besar dari pada yang telah dipinjaminya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjami untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.

d. *Maysir* (perjudian). Secara sederhana yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 184.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.



- e. *Risywah* (suap menyuap) merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Rukun dan Syarat. Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.
- b. *Ta'alluq*: Terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua. Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia menjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan, penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut *bay' al-'inah*.

- c. *Two in One*, adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).<sup>25</sup> Dalam fiqih, kejadian ini disebut dengan *ṣafqatain fī al-ṣafqah*.

Suatu akad dapat berakhir minimal dengan beberapa cara:

1. *Urbun* atau uang panjar adalah suatu akad yang disertai tindakan hukum para pihak yang memberikan peluang kepada tiap pihak untuk memutuskan akat tersebut secara sepihak dengan memikul kerugian tertentu.
2. *Iqalah*, yaitu tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut.<sup>26</sup>

Adapun lebih rincinya, suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) Jual beli itu *fāsid*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi; (b) Berlakunya *khiyar al-syarat*, *khiyar al-aib*, atau *khiyar al-rukūyah*; (c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) Tercapainya tujuan akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, *fuqaha* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad

<sup>25</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 49.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 342

juga bisa berakhir dalam *bai' al-fuḍuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>27</sup>

Demikianlah uraian singkat tentang transaksi dalam Islam (akad).  
Sesungguhnya disyariatkannya akad bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga suatu tindakan hukum itu dapat dipandang sah jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari hukum positif maupun normatif.

## **B. Insentif dalam Islam**

### **1. Pengertian Insentif**

Insentif adalah salah satu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Dengan kata lain insentif itu adalah hal-hal atau usaha yang harus diperhatikan dan dibangun untuk menggairahkan karyawan agar rajin bekerja dan dapat mencapai hasil yang lebih baik sehingga tercipta efektifitas kerja karyawan.<sup>28</sup> Insentif juga dapat diartikan sebagai suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para perkerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.

Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan.

---

<sup>27</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)* (Jakarta: DSN-MUI, dan BI, 2006), hlm. 79-82.

<sup>28</sup> Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 259.

Motivasi kerja terbentuk dari sikap (*attitude*) individu dalam menghadapi situasi kerja di organisasi.<sup>29</sup> Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. Guna lebih mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, banyak organisasi menganut sistem insentif sebagai bagian dari sistem kompensasi yang berlaku bagi para karyawan organisasi. Berbagai sistem insentif yang dikenal dewasa ini dapat digolongkan pada dua kelompok utama, yaitu sistem insentif tingkat individual dan sistem insentif tingkat kelompok.<sup>30</sup>

Insentif individu (*piecework*), salah satu teknik yang lumrah digunakan untuk mendorong para karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya dengan memberi insentif finansial berdasarkan jumlah hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi, artinya makin banyak unit produksi yang dihasilkan, maka semakin tinggi insentif yang akan diterima.<sup>31</sup> Sedangkan Insentif kelompok merupakan kenyataan bahwa dalam banyak organisasi, prestasi kerja bukan karena keberhasilan individual melainkan karena keberhasilan suatu kelompok kerja yang

---

<sup>29</sup> Mangkunegara Anwar Prabu, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 164.

<sup>30</sup> Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 167.

<sup>31</sup> Herman Sofyandi, *Manajemen*, hlm. 167.

mampu bekerja sebagai suatu tim.<sup>32</sup> Penghargaan atas hasil kolektif itulah yang dimaksud dengan rencana insentif kelompok yang bentuknya dapat berupa rencana insentif produksi, rencana bagi keuntungan, dan rencana pengurangan biaya. Insentif kelompok diberikan apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kompensasi dan insentif mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana insentif merupakan komponen dari kompensasi dan keduanya sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Kompensasi merupakan hal yang kompleks dan sulit, karena didalamnya melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyangkut faktor emosional dari aspek tenaga kerja.<sup>33</sup> Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang adil kepada karyawan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun guna meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun bentuk kompensasi financial adalah gaji, tunjangan, bonus (insentif), dan komisi.

Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan oleh besar kecilnya insentif yang diterima. Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan

---

<sup>32</sup> Herman Sofyandi, *Manajemen*, hlm. 168.

<sup>33</sup> Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), hlm. 142.



dalam bekerja, maka karyawan tersebut cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat yang ada akhirnya mereka bekerja semaunya tanpa ada motivasi yang tinggi. Melalui kebijakan insentif, tidak membatasi penghasilan setiap anggota organisasi, karyawan dapat memperoleh penghasilan sebanyak mungkin sesuai kemampuan fisik dan mentalnya.<sup>34</sup>

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat meningkat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin maka dibutuhkan kinerja yang baik sehingga terciptanya hasil kerja yang baik juga bagi perusahaan. Dari kinerja yang baik, karyawan dapat meningkatkan penjualan yang mungkin melampaui target. Dari Hasil penjualan yang telah melampaui target membuat karyawan mendapatkan insentif dari hasil penjualan tersebut. Sehingga dengan adanya pemberian insentif yang diberikan kepada karyawan membuat kinerja yang dihasilkan pun sangat baik bagi perusahaan.

Menurut Werther dan Davis dalam Wibowo, menyatakan ada beberapa bentuk dalam pemberian insentif, yaitu:

- a. *Piecework* merupakan pembayaran yang diukur menurut banyaknya unit atau satuan barang atau jasa yang dihasilkan.

---

<sup>34</sup> Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 283.

- b. *Production bonuses* merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan.
- c. *Commissions* merupakan presentase harga jual atau jumlah tetap atas barang yang dijual.
- d. *Maturity curves* merupakan pembayaran berdasarkan kinerja yang diranking menjadi: *marginal, below average, average, good, dan outstanding*.
- e. *Merit raises* merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kerja.
- f. *Pay for knowledge/pay for skills* merupakan kompensasi karena kemampuan menumbuhkan inovasi.
- g. *Non monetary incentives* merupakan penghargaan yang diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain.
- h. *Executive incentives* merupakan insentif yang diberikan kepada eksekutif yang perlu mempertimbangkan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka panjang.
- i. *International incentives* merupakan insentif yang diberikan karena penempatan seseorang untuk penempatan diluar negeri.<sup>35</sup>

Insentif yang menghubungkan pembayaran dengan kinerja mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah memperkuat kepercayaan, menciptakan persepsi keadilan. Insentif akan meningkatkan kepercayaan pekerja bahwa *reward* akan mengikuti kinerja tinggi.

---

<sup>35</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 355-356.

Sementara itu, kerugiannya adalah meningkatnya biaya, pembayaran menjadi bervariasi. Dengan demikian, dapat timbul kesulitan karena system insentif membawa konsekuensi baik positif maupun negatif.

## 2. Ju'alah sebagai Akad dalam Pemberian Insentif Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Islam menjamin dan melindungi mereka yang mau bekerja keras dan menyuruh para atasan untuk menghargai kerja keras orang yang mau bekerja kepadanya. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.<sup>36</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang dia kerjakan. Artinya, pendapatan seseorang haruslah bersumber dari apa yang dikerjakannya. Jadi hak-hak material seseorang hanya berdasarkan kerja yang dilaksanakannya. Berbeda dengan ekonomi konvensional di mana imbalan hasil kerja lebih banyak dihitung dengan uang, maka dalam Islam selain ganjaran material ini terdapat pula ganjaran spiritual, karena Islam menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah. Bekerja untuk Allah selalu ada ganjaran spiritual, sekalipun hasilnya kecil maka dapat membawa berkah yang dalam untuk kehidupan manusia.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Q.S. An-Najm (53): 39. Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), hlm. 527.

<sup>37</sup> Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 180.

Banyak sekali insentif yang disediakan manusia untuk bekerja. Dalam bukunya Masyhuri, Ahmad mengelompokkan insentif ke dalam tiga kategori:

- a. Janji pahala. Al-Qur'an mendesak kerja keras dan menjanjikan pertolongan Allah dan petunjuk-Nya bagi mereka yang berjuang dan berlaku baik. Al-Qur'an menjanjikan pahala yang berlimpah bagi seorang yang bekerja dengan memberikan mereka tuntutan insentif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.
- b. Anjuran untuk terampil dan menguasai teknologi. Al-Qur'an menganjurkan pada manusia untuk memiliki keterampilan dan menguasai teknologi dengan menyebutnya sebagai *fadl* (keutamaan, karunia) Allah. Al-Qur'an juga mendesak mereka untuk mempergunakan besi dengan sebaik-baiknya, yang dalam pandangan Al-Qur'an memiliki sebuah sumber kekuatan yang signifikan dan memiliki banyak manfaat bagi manusia.
- c. Respek terhadap kerja dan pekerja.<sup>38</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Qashas (28) ayat 77, berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,

<sup>38</sup> Masyhuri, *Teori*, hlm. 181.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>39</sup>

Demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang agama Islam mengajarkan agar umatnya melakukan kerja keras, baik dalam bentuk ibadah ataupun amal shaleh. Ibadah merupakan perintah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan langsung dengan Allah dan telah ditentukan secara terperinci tentang tata cara pelaksanaannya. Sedangkan amal shaleh adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Islam, di mana perbuatan tersebut berdampak positif bagi diri yang bersangkutan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara serta bagi agama Islam itu sendiri.<sup>40</sup> Pesan moral dari Ayat di atas, memotivasi sekaligus memerintahkan kepada kita untuk selalu berusaha dalam menggapai apa yang kita inginkan dengan bekerja keras. Seperti halnya dalam bekerja di perusahaan, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh maka kita akan memperoleh gaji atau bonus yang lebih, untuk bekal hidup esok hari sehingga kita akan lebih khusyuk dalam beribadah dan tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keislaman.

Dalam ekonomi syari'ah, insentif termasuk ke dalam akad *Ju'alah*. Menurut bahasa *Ju'alah* (insentif) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Seseorang dalam melakukan pekerjaan baik untuk menunaikan kewajiban akan mendapatkan haknya untuk diberi upah setelah menjalankan pekerjaan

---

<sup>39</sup> Q.S. Al-Qashas (28): 77. Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 394.

<sup>40</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 157.



tersebut. *Ju'alah* atau pemberian upah ketika seseorang yang diberikan tugas sesuai dengan apa yang sudah disarankan dari orang lain.

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>41</sup> Sementara *Ju'alah*, yang kerap disebut juga dengan *Ja'alah*, *Ji'alah*<sup>42</sup>, atau *Ja'ilah*, semuanya berasal dari kata *fi'il mādli* – yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab – *Ja'ala* (جعل). Dalam kamus al-Munjid<sup>43</sup> disebutkan جعل جعالة: صنعه وخلقه نحو جعل الله الظلمات يجعل جعلاً جعالة، yang berarti membuat/menjadikan, menciptakan: seperti dalam kalimat Allah menciptakan kegelapan.

*Ji'alah* berarti meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang kehilangan kuda, dia berkata, “Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekian”.<sup>44</sup> Sementara *al-Ju'l*, berarti pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/penemu hamba yang lari.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Lihat selengkapnya mengenai akad dalam tulisan Muhammad Maksum, “Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”, *al-'Adalah* (Vol. 12, No. 1, 2014), hlm. 49-262; Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *al-'Adalah* (Vol. 12, No. 3, 2015), hlm. 493-506; Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *al-'Adalah* (Vol. 12, No. 3, 2015), hlm. 785-806.

<sup>42</sup> Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003), hlm. 265.

<sup>43</sup> Ma'luf, Louwis, *al-Munjid* (Bayrût: Dâr al-Machreq, 2009), hlm. 93.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 305.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 101.

Pengupahan (*ju'âlah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'âlah*) menurut syariah, al-Jâzairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijârah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.<sup>46</sup>

Istilah *ju'âlah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh *fuqaha* yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'âlah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>47</sup>

Jumhur *fuqaha* sepakat bahwa hukum *ju'âlah* mubah. Hal ini didasari karena *ju'âlah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'âlah* merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk

---

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 188-189.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 141.

membantunya. Contoh, Orang yang kehilangan dompetnya maka ia sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaan itu. Dalam hal lain, yang masih termasuk *ju'alah*, Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dengan surat al-Fatihah. *Ju'alah* diperbolehkan lantaran diperlukan, karena itu di dalam *ji'alah* diperbolehkan apaapa yang tidak diperbolehkan untuk lainnya.<sup>48</sup>

Ada beberapa dalil yang menjadi rujukan para ulama mengenai *ju'alah*, baik yang bersumber dari firman Allah SWT. maupun yang bersumber dari sunnah Rasulullah Saw. Beberapa ayat yang menjadi dalil *ju'alah*, antara lain:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”<sup>49</sup>

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf As. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz III, hlm. 171.

<sup>49</sup> Q.s. Yûsuf [12]: 72. Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 244.

upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

Tidak seperti akad *ijârah* (jasa), di mana dalam *ijârah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih, dan biasanya tingkat probability keberhasilan pekerjaannya mendekati 100%. Tetapi dalam *ju'âlah*, *probabilty* keberhasilan tidaklah sebesar itu. Ayat lain yang juga memperkuat keberadaan *ju'âlah* adalah frman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>50</sup>

Selain kedua ayat tersebut, ayat lain yang juga menjadi dasar *ju'âlah* adalah firman Allah Swt:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Q.S al-Mâidah [5]: 1; Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 106.

<sup>51</sup> Q.S al-Mâidah [5]: 2; Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 106.

*Wajh al-istinbâth* atau pelajaran yang dapat diambil dari kedua ayat di atas, dalam kaitannya dengan *ju'alah* bahwa orang mukmin wajib memenuhi akad atau kontrak yang telah disepakati, selama tidak bersepakat dalam perbuatan dosa. Dalam konteks pemberian insentif oleh Perusahaan Gojek Indonesia, berkaitan dengan pemahaman ayat di atas, contoh kesepakatan yang dibenarkan dalam pemberian insentif adalah perusahaan berjanji akan memberikan insentif kepada mitra yang berhasil memperoleh poin yang ditentukan dalam satu hari. Maka selama mitra driver Gojek memperoleh poin yang telah ditentukan, dengan cara-cara yang benar dan bukan orderan fiktif, maka perusahaan wajib memenuhi janjinya untuk memberikan insentif kepada mitra Gojek yang telah berhasil memperoleh poin yang ditentukan. Adapun untuk mitra Gojek yang jumlah poinnya tidak jumlah poin yang ditentukan oleh perusahaan, maka tidak berhak mendapatkan insentif.

Dalam dalil lain, yang bersumber dari sunah yang menjadi referensi para ahli fikih dalam masalah *ju'alah* adalah hadis nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ فَلَدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِعَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا



فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطْعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَأَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلُومُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفِيَةٌ ، ثُمَّ قَالَ – قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ ، تَهْدًا<sup>52</sup>

“Abu Nu‘an bercerita kepada kami, Abu „Awanah bercerita kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Abu al-Mutawakkil, dari Abu Sa‘id al-Khudri, dia berkata bahwa “sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan. Hingga akhirnya mereka singgah disalah satu perkampungan Arab, mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Lalu pemimpin kampung itu digigit binatang berbisa. Mereka berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya), tetapi tidak berhasil. Sebagian mereka berkata, “Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang singgah ditempat kita, barangkali ada salah seorang diantara mereka yang dapat menolong”. Maka mereka mendatangi rombongan sahabat dan berkata, “Wahai anggota rombongan! Sesungguhnya pemimpin kami digigit binatang berbisa, dan kami telah berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya) tetapi tidak berhasil. Apakah ada salah seorang diantara kalian yang dapat menolong?” Sebagian mereka berkata, “Ya, Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya (meruqyah), akan tetapi demi Allah kami telah minta dijamu namun kalian tidak mau menjamu kami, sungguh aku tidak akan melakukannya hingga kamu menetapkan upah bagi kami”. Maka penduduk ditempat itu sepakat dengan mereka untuk memberikan kambing dalam jumlah tertentu. Lalau sahabat tersebut berangkat (untuk mengobatinya) dan menyemburkan sedikit ludah (kepada yang sakit) seraya membaca *Alhamdulillahilabbilaalamin* (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Seakan-akan pemimpin itu terlepas dari ikatan, dia bergerak dan berjalan dan sakit pun hilang”. Dia berkata “Maka penduduk ditempat itu memberikan upah yang disepakati. Sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah!” Orang yang mengobati berkata, “Jangan kalian lakukan hingga kita mendatangi Nabi SAW, lalu kita menceritakan apa yang terjadi dan

<sup>52</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzibat al-Ju‘fi al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz III (Darul Fikr, 1994 M) t.k, hlm. 76

kita menunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita”. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda, “*Apakah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah (mantera)?*” Kemudian beliau bersabda, “*Kalian benar, bagi-bagilah diantara kalian dan berilah aku sebagian*” . Lantas Nabi pun tertawa”.

Abu Abdillah berkata, Syu‘ah berkata: Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami, “Aku mendengar Abu Al-Mutawakkil” sama seperti diatas.<sup>53</sup>

Hadits di atas menjadi landasan bagi mazhab Syâfi bahwa pekerjaan yang menjadi obyek *ju‘alah* boleh jadi merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual (*ibâdah mahdlah*) seperti membaca surat al-Fatihah atau membaca surah maupun ayat yang lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan obyek dalam akad *ju‘alah* apalagi sebuah muamalah atau bisnis modern. Etikanya adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah Swt. bukan dari manusia lain, tetapi hal ini tetap diperbolehkan berdasar hadis tersebut walau pun sebagian orang menganggap hal ini kurang etis.<sup>54</sup>

Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan hanabilah, secara syar’i, akad *ju‘alah* diperbolehkan. Dengan landasarn kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Kedudukan transaksi upah (*al-ju‘l*) adalah segala bekerja bentuk pekerjaan (jasa), yang pemberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab, jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Şahīh al-Bukhārī*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 81-82

<sup>54</sup> Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju‘alah* Dalam *Multi Level Marketing* (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))”, *Al-‘Adalah* (Vol. XIII, No. 2, Desember 2016).

itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-maj'ul*) gagal mendatangkan manfaat, seperti ditetapkan dalam transaksi upah (*al-ju'l*), ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah (*al-ja'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ul*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah melakukan suatu kezaliman.<sup>55</sup>

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ju'alah*, yakni:

- a. Lafal: Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
- b. Orang yang menjanjikan memberi upah: Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
- c. Pekerjaan: Mencari barang yang hilang.
- d. Upah harus jelas: Telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).<sup>56</sup>

Syarat-syarat *ju'alah* adalah:

- a. Pihak-pihak yang ber-*ju'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, *balig*, dan *rasyid* (tidak sedang dalam perwalian). Jadi *ju'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- b. Upah (*ja'il*) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya, karena

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, hlm. 102.

<sup>56</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 231.

ketidakpastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.

- c. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad *ju'alah*.
- d. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping tentunya harus halal.<sup>57</sup>

Pendapat yang masyhur di kalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*. Jadi, barangsiapa yang berjanji memberikan upah sebesar satu dinar bagi orang yang mampu menaiki gunung, bukan demi suatu manfaat tertentu baginya, maka tidak sah akad *ju'alah* tersebut.<sup>58</sup> Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat boleh saja pekerjaan itu dibatasi dengan waktu tertentu. Mengenai pekerjaan yang boleh ditentukan batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil yang diharapkan, misalnya dikatakan: "Siapa saja

<sup>57</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 231.

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz V*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., "*Fiqh Islam V*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 437.

yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari, maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah”. Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.<sup>59</sup> Mazhab Maliki menambahkan syarat kelima, yaitu pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.<sup>60</sup>

Dengan demikian, Ali Hardana menyebutkan beberapa karakteristik dari akad *ju'alah*, antara lain:

- a. Pada *Ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna.
- b. Pada *Ju'alah* terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam akad ini adalah keberhasilan pekerjaan bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

---

<sup>59</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 278.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 819.



- c. Pada *Ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya.<sup>61</sup>

Dari karakteristik tersebut tentunya insentif yang diperoleh *driver* memang seharusnya diberikan perusahaan ketika sudah mencapai target orderan. Namun pada kenyataannya didalam perolehan tersebut *driver* melakukan order fiktif untuk segera menyelesaikan target order.

*Ju'alah* merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ju'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahumembahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.<sup>62</sup>

Terkait dengan *ju'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa syurga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

<sup>61</sup> H. Ali Hardana, "Manajemen Sumber Daya Insani", *Al-Masharif* (Vol. 3, No. 1 Januari-Juni, 2015), hlm. 122.

<sup>62</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 232.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya”.<sup>63</sup>

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya *ju'alah* merupakan pemberian insentif atau upah atau komisi atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil melakukan sebuah pekerjaan yang telah diperintahkan sebelumnya. Dimana *ju'alah* ini tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang hilang tetapi bisa juga dengan sebuah pekerjaan yang bisa mencapai target. Ketika seseorang telah berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan maka pemberian bonus adalah wajib. Peruntukan *ju'alah* tidak hanya untuk orang tertentu tetapi bisa juga untuk orang umum, dimana pekerjaan yang harus diselesaikan bisa diketahui oleh orang lain tanpa diketahui langsung dari orang yang memberikan perintah. Jadi *ju'alah* sangat memberikan nilai positif, karena saling menguntungkan di antara para pihak yaitu *ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan) dan *maj'ulah* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*).

### C. Tinjauan Umum tentang Order Fiktif

Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang dilakukan sendiri oleh *driver*, seolah-olah mengantarkan penumpang. Pada faktanya *driver* tersebut menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan dan di ponsel lainnya berperan

---

<sup>63</sup> Q.S. al-Zalzalah (99): 7; Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 599.

sebagai *driver*.<sup>64</sup> Order Fiktif itu sendiri terdiri dari dua suku kata, *Order* yang dalam bahasa Indonesia berarti pesanan atau memesan.<sup>65</sup> Sedangkan, fiktif berarti bersifat fiksi, tidak sebenarnya.<sup>66</sup> Sehingga memang benar bahwasanya order fiktif tersebut bukanlah pesananan dari pelanggan yang sebenarnya, bahwa para *driver* Gojek itu sendirilah yang telah melakukan rekayasa terhadap permintaan untuk melakukan pesanan.

Beberapa cara-cara yang dilakukan oleh *driver* Gojek untuk melakukan order fiktif, adalah sebagai berikut:

1. Download aplikasi Gojek dengan *Handphone* Android (memakai *Handphone* lain, jangan menggunakan *handphone* yang diperoleh dari Gojek);
2. Buat *account* pelanggan Gojek (memakai nomor yang berbeda);
3. *Claim Free Credit* Rp. 50.000,00, masukan kode *referral* terserah yang ada di internet;
4. Setelah *account* Gojek terisi saldo Rp. 50.000,00, *create order* (bebas *transport/instant.courir/shopping/Go-Food*, dari area dekat “mangkal” ke area yang agak jauh;
5. Sebelum kirim *order*, bersiap menangkap *order*-an melalui *handphone* Gojek kamu;
6. Ketika *order* muncul, segera ambil *order*-nya. Apabila ada yang mendahului, segera *cancel order* dari android kamu;

---

<sup>64</sup> Anonim, “Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja/PMH/Penipuan”, dalam situs Sindikat.co.id, diakses pada 14 Januari 2021.

<sup>65</sup> Lihat Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris).

<sup>66</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 21 Desember 2020.

7. Apabila kamu berhasil mendapat *order*-an yang dibuat sendiri, selamat! Kamu berhasil mendapatkan uang gratis dari Gojek. Tunggu sekitar satu jam, kemudian *close order*-nya. Jangan lupa untuk memasukkan *review* di *handphone* android kamu seolah-olah kamu telah melaksanakan tugas dengan baik;
8. Karena masih promo, saldo di HP kamu hanya terpotong Rp. 10.000,00. Tetapi kamu bisa *claim credit* Gojek sampai Rp. 80.000,00 sampai Rp. 100.000,00;
9. Jangan terlalu sering melakukan hal ini, lakukan ketika sedang sepi *order* saja agar tidak mudah ketahuan. Secara teori teknik ini susah dilacak oleh admin. Admin tidak mungkin bisa membedakan mana yang benar-benar pelanggan baru, mana yang kamu buat sendiri;
10. Apakah merugikan pelanggan? Tidak juga. Tidak ada pelanggan yang dirugikan. Kemudian kamu memperoleh uang dari mana? Itu adalah uang NSI Ventures, investor asing yang memberikan modal Gojek.<sup>67</sup>

Namun, dalam pandangan lain, order fiktif dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan (*Fraud*), yakni sebagai suatu kesalahan atau kecurangan proses dalam system pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam kesalahan atau kecurangan tersebut, ada pihak tertentu yang memperoleh keuntungan besar dari perusahaan tanpa sepengetahuan secara resmi dari perusahaan. Organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi dan mengurangi kesempatan kemungkinan terjadinya

---

<sup>67</sup> Budi Irsandhi, "Ternyata Begini Cara Bikin Order Fiktif Gojek", dalam situs Resi Aktual.co, diakses pada 21 Desember 2020.

kecurangan. Disisi lain, auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud*.<sup>68</sup> Contoh yang terjadi pada kecurangan orderan transportasi online misalnya orderan fiktif.

Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Indikasi adanya kemungkinan kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi untuk penyalahgunaan aset, dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu.<sup>69</sup> Dalam sebuah perusahaan seringkali terjadi *fraud* untuk meningkatkan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu dalam hal ini pelaku kecurangan. Berbagai literasi telah menjelaskan definisi dari kecurangan itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman secara mendalam mengenai kecurangan.

Pada pelayanan jasa transportasi seperti yang dilakukan oleh Perusahaan ojek online, maka ada orderan yang terjadi. Orderan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai pesanan layanan yang dilakukan oleh masyarakat umum untuk menggunakan jasa perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan orderan diartikan sebagai kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengguna jasa ataupun karyawan-karyawan penawar jasa transportasi untuk kebutuhan lebih dari pihak tertentu.

---

<sup>68</sup> Nur Gamar dan Ali Djamburi, "Auditor Internal sebagai 'Dokter' *Fraud* di Pemerintah Daerah", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Vol. 6, No. 1, 2015), hlm. 107-123.

<sup>69</sup> Imang Dapit Pamungkas, "Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 15, No. 1, 2014), hlm. 48-59.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian adalah suatu studi yang dilakukan orang melalui penyelidikan atau pengamatan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat diperoleh cara pemecahan masalah tersebut. Melalui metode penelitian, akan mempermudah bagi peneliti dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah, serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan mekanisme penerimaan insentif melalui praktik order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang merencanakan, merancang, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini

dirancang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>70</sup> Penelitian lapangan merupakan jenis studi dimana peneliti meneliti secara langsung, dengan terjun dan terlibat di lapangan, yang memberi gambaran tentang suatu kejadian, melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif<sup>71</sup>, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>72</sup> Dalam hal ini terkait dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperanserta.<sup>73</sup> Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu terkait dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap

---

<sup>70</sup> Moleong mendefinisikan sebagai “penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap objek dengan cara mempelajari sebagai studi kasus”. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 12.

<sup>71</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Lihat Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

<sup>72</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 24.

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 26.

penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto. Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepuustakaan), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Menurut Loflad, dalam Moleong, menyatakan bahwa: “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”.<sup>74</sup> Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>75</sup> Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu dari pimpinan dan manajer operasional Gojek Cabang Purwokerto, beserta mitra driver Gojek di Purwokerto. Pengambilan jumlah responden terhadap penelitian ini berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Adapun narasumber yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballing sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada

---

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 132.

<sup>75</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 31.

awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini karena sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

2. *Data Sekunder*, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi serta data-data yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu Hadis yang berkaitan dengan makelar dan Al-Quran yang berkaitan dengan akad *ju'alah*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Teknik

---

<sup>76</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>77</sup> Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang praktik order fiktif dan proses pemberian insentif yang diberikan kepada driver Gojek di Purwokerto. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, peneliti menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan wawancara agar percakapan dapat terfokus.

Teknik Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.<sup>78</sup> Dalam teknik observasi, penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung bentuk akad yang dilakukan antara driver Gojek dengan manajemen Gojek Cabang Purwokerto serta proses order fiktif dan pemberian insentifnya. Tujuan dari

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 135.

<sup>78</sup> Sutriano Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 151.

<sup>79</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996, cet ke-1), hlm. 26.



observasi ini adalah untuk melihat bagaimana praktik prder fiktif yang dilakukan driver Gojek di Purwokerto dan proses pemberian insentifnya.

Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisarinnya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut.<sup>80</sup> Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi lembaga sebagai lokasi penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian, meliputi: gambaran umum perusahaan, dan data-data terkait dengan mekanisme penerimaan insentif melalui praktik order fiktif yang dilakukan driver Gojek di Purwokerto.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan konklusi.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan praktik order fiktif yang dilakukan driver Gojek Cabang Purwokerto dan proses pemberian insentifnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada,

---

<sup>80</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999), hlm. 96.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 338.

sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan dua cara berpikir, yaitu:

1. Cara berpikir Induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum.
2. Cara berpikir Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya khusus.<sup>82</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari dan ditelaah langkah berikutnya adalah mengadakan Reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Secara operasional reduksi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-

---

<sup>82</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), 93.

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding.

Selanjutnya peneliti dalam analisis melakukan langkah-langkah berikut untuk mempermudah analisa data: (1) Membuat catatan lapangan (*field recording*); (2) Membuat catatan penelitian (*research recording*); (3) Mengelompokkan data sejenis (*grouping*); dan (4) Menginterpretasikan data (*interpretation*).<sup>83</sup> Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penerjemahan dan pengujian dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan didukung hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pada tahap analisis data sebagaimana paparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis data yang memberikan hasil lebih jelas mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif melalui mekanisme praktik order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto. Analisis yang dilakukan peneliti dalam tahap verifikasi ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

---

<sup>83</sup> Hamidi, *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2008), 86.

Tahap terakhir dari analisa data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi substantif dengan menggunakan metode tertentu. Dalam Analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan, dan membuat temuan umum.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 248.

**BAB IV**  
**ANALISIS INSENTIF DARI ORDER FIKTIF**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Gojek Indonesia**

PT. Gojek Indonesia atau dikenal dengan Gojek yang berdiri pada tahun 2011. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Sekarang telah bermitra dengan sekitar 2.000.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan Gojek bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *Driver* Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami.<sup>85</sup>

Pendiri Gojek adalah seorang pemuda asli Indonesia yang bernama Nadiem Makariem dan Michaela Moran. Nadiem Makariem diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai *Co-Founder* dan

---

<sup>85</sup> Gojek, “Tentang Gojek”, dalam situs resmi Gojek.com, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.



*Managing editor* di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation Officer* Kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya.<sup>86</sup>

Gojek tercipta berawal dari kebutuhan Nadiem Makarim yang membutuhkan ojek ke tempat pekerjaan dan pengamatan terhadap tukang ojek yang ada di Jakarta. Dari pengamatan Nadiem Makarim, sistem ojek pangkalan yang ada pada saat itu sangat tidak efisien dikarenakan tukang ojek lebih banyak mengabdikan waktunya untuk menunggu penumpang di pangkalan. Dalam sehari ojek pangkalan menghabiskan waktu sampai 14 jam tetapi hanya mendapatkan 3- 4 pelanggan. Hal ini tentu menjadi perhatian sendiri bagi Nadiem Makarim karena lalu lintas kota Jakarta yang padat membuat jenis transportasi ojek begitu diminati. Nadiem Makarim berinisiatif membuat sesuatu yang berbeda yaitu Gojek menggunakan sistem yang lebih tertata rapi. Awalnya Gojek melayani lewat *call center* saja, tetapi lambat laun Gojek berkembang dan membuat aplikasi Gojek. Dengan aplikasi ini, customer bisa memesan secara online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput customer. Dengan adanya Gojek, mitra pengemudi bisa lebih banyak mendapat penumpang tanpa harus mangkal di pinggir jalan, sehingga konsumen mendapatkan harga yang murah dan masyarakat tidak

---

<sup>86</sup> Gojek, "Panduan Gojek Indonesia", dikutip dari aplikasi Gojek, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya.<sup>87</sup>

Gojek saat ini sudah menjadi yang terdepan di Indonesia, dan akan terus memperkuat posisi juga dampak nyata terhadap masyarakat Indonesia. Tanpa dukungan dari masyarakat Indonesia, tanpa *driver*, tanpa rekan-rekan *merchant* maupun UMKM maka tidak ada Gojek. Menjadi yang besar itu penting tapi bukan yang utama Gojek, melainkan dampak positif nyata dari Gojek bagi masyarakat luas Indonesia. Gojek percaya dengan pemanfaatan teknologi dapat mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Teknologi Gojek memberikan akses langsung pada pasar yang lebih luas, akses peningkatan *skill*, akses pelayanan jasa keuangan agar masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Saat ini Gojek telah membantu lebih dari 1,7 juta mitra *driver*, lebih dari 300 ribu *merchant*, 60 ribu penyedia layanan di Indonesia untuk hidup yang lebih sejahtera.<sup>88</sup>

Gojek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Gresik, Sidoarjo, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Serang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi,

---

<sup>87</sup> Gojek, "Tentang Gojek".

<sup>88</sup> Gojek, "Tentang Gojek".

Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangannya di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.<sup>89</sup>

## 2. Fitur Aplikasi Gojek

Pada dasarnya Gojek merupakan sebuah aplikasi yang bisa diunduh melalui *appstore*, dimana Gojek memberi pelayanan jasa dalam hal transportasi. Gojek memiliki beberapa jenis untuk membedakan kegunaan Gojek itu sendiri, yaitu:

- a. *GoRide*, adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar ke berbagai tempat.
- b. *GoCar*: Layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar pelanggan ke tempat tujuan.
- c. *GoFood*: Layanan pesan antar makanan, memiliki daftar restoran yang bisa dipesan melalui Go-Food.
- d. *GoSend*: Layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang.
- e. *GoMart*: Layanan yang bisa digunakan untuk berbelanja barang dari berbagai macam toko.
- f. *GoBox*: Layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak/blind van.
- g. *GoMassage*: Layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung yang bisa datang ke rumah.

---

<sup>89</sup> Gojek, "Tentang Gojek".

- h. *GoClean*: Layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar kos, rumah dan kantor.
- i. *GoGlam*: Layanan jasa perawatan kecantikan untuk *manicure-pedicure, creambath, waxing*, dan lainnya langsung ke rumah.
- j. *GoTix*: Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung.
- k. *GoBusway*: Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan *GoRide* untuk mengantar ke tempat halte.
- l. *GoPay*: Layanan dompet virtual untuk transaksi pada aplikasi Gojek.
- m. *GoMed*: Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi.
- n. *GoAuto*: Layanan *auto care, auto service*, dan *towing & emergency* untuk memenuhi kebutuhan otomotif.
- o. *GoPulsa*: Layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Gojek dengan menggunakan *GoPay*.<sup>90</sup>

### 3. Hubungan Para Pihak dengan Gojek Indonesia

#### a. PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia berperan sebagai sarana penghubung antara para pengguna Gojek dengan *driver* Gojek dengan menciptakan aplikasi Gojek yang mudah digunakan. Selain itu, apabila terjadi kecelakaan atau barang hilang, maka PT. Gojek Indonesia akan

---

<sup>90</sup> Gojek, "Panduan Gojek Indonesia".

membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai dan menutupi kerugian barang yang hilang hingga nominal Rp. 2.000.000,-.<sup>91</sup>

b. *Driver* Gojek

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *driver* Gojek adalah para tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan yang direkrut oleh PT. Gojek Indonesia melalui suatu seleksi. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikalkulasikan untuk dibagi antara PT. Gojek Indonesia dan *driver* Gojek, yakni 20% untuk PT. Gojek Indonesia dan 80% untuk *driver* Gojek. *Driver* Gojek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan Gojek, baik penumpang atau barang yang akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik. Selain itu, *driver* Gojek juga berkewajiban memberikan helm serta masker penutup mulut dan rambut kepada penumpang selama berkendara.<sup>92</sup>

c. Konsumen

Konsumen yang dimaksud ialah para pengguna layanan Gojek, yang di dalam bidang pengangkutan lazimnya disebut penumpang bagi pengguna layanan *GoRide* serta pengirim dan/atau penerima bagi pengguna layanan *GoSend*. Konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar *driver* Gojek untuk setiap layanan jasa yang ia gunakan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Gojek, "Panduan Gojek Indonesia".

<sup>92</sup> Gojek, "Panduan Gojek Indonesia".

<sup>93</sup> Gojek, "Panduan Gojek Indonesia".



#### 4. Sekilas tentang Kantor Gojek Purwokerto

Purwokerto, memang menjadi salah satu kota yang masih baru didatangi oleh jasa transportasi umum yang sedang trend akhir-akhir ini, yakni Gojek. Gojek membuka kantor cabang di Purwokerto pada tanggal 5 Juli 2017, Gojek di kota ini pun sudah mempunyai beberapa layanan untuk melayani masyarakat yakni seperti *GoCar*, *GoRide*, *GoShop*, serta layanan *GoFood*. Hal tersebut jugalah yang membuat dibukanya kantor Gojek Purwokerto untuk memfasilitasi anggota atau untuk pengaduan dari pengguna Gojek.

Bagi yang ingin ikut menjadi bagian dari Gojek Purwokerto atau para pengguna Gojek yang ingin memberikan keluhan bisa langsung mendatangi kantor Gojek Purwokerto itu sendiri. Yakni di Jln. Situmpur RT 003 / RW 005 No. 80. Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos 53141. Lebih tepatnya lagi berada di ruko warna merah, di sebelah selatan parkir mobil moro mall. Untuk jam operasional Kantor Gojek Purwokerto ini buka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 untuk hari senin sampai dengan hari jumat.<sup>94</sup>

Bagi yang ingin bergabung menjadi Gojek Purwokerto sendiri terdapat beberapa syarat yang mesti harus dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana hasil wawancara dengan Anisa, Staf Pelayanan Kantor Gojek Purwokerto, antara lain.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Anisa, Staf Pelayanan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

<sup>95</sup> Anisa, Staf Pelayanan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

- a. Warga Negara Indonesia: Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berkewarganegaraan Indonesia. Bagi yang sudah memenuhi persyaratan pertama, maka bisa memenuhi persyaratan selanjutnya.
- b. Usia minimal 18 tahun dan maksimal berumur 55 tahun: Bagi yang sudah memenuhi usia tersebut, maka bisa langsung mendaftarkan diri menjadi anggota Gojek Purwokerto.
- c. Sehat jasmani dan rohani: Mempunyai tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani pun hampir menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi saat melamar pekerjaan. Begitupun syarat untuk bergabung pada Gojek Purwokerto pun harus memenuhi syarat yang satu ini.
- d. Mempunyai nomor handphone yang aktif: Syarat yang satu ini mungkin sudah terpenuhi, karena pada umumnya sendiri orang-orang mempunyai handphone untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Mempunyai email google: Selain harus mempunyai nomor handphone yang aktif, maka bagi yang ingin bergabung pada Gojek Purwokerto harus mempunyai email google terlebih dahulu. Jika yang belum punya maka bisa membuatnya terlebih dahulu.
- f. Mempunyai kendaraan motor minimal keluaran 2013: Jenis motor yang harus dimiliki bisa motor matic, manual, dan jenis motor lainnya yang minimal keluaran pada tahun 2013.
- g. Perlengkapan motor sendiri masih bawaan pabrik dan masih dalam keadaan normal: Selain harus mempunyai kendaraan motor minimal keluaran tahun 2013, pastikan juga bahwa perlengkapan motor sendiri

masih bawaan dari pabrik dan masih dalam keadaan normal. Karena hal tersebut bertujuan untuk kenyamanan para pengguna Gojek itu sendiri.

- h. Mempunyai handphone Android: Selain harus mempunyai nomor handphone dan mempunyai email, persyaratan untuk bergabung pada Gojek Purwokerto pun harus mempunyai handphone android. Karena pekerjaan Gojek sendiri tidak lepas dengan aplikasi dalam melayani para penggunanya.
- i. Mempunyai data internet yang cukup: Untuk menjalankan aplikasi Gojek sendiri tentunya tidak terlepas dengan data internet yang memadai. Jadi selain harus mempunyai handphone android, tentunya mempunyai data internet yang cukup pun menjadi salah satu syarat untuk bergabung dengan Gojek Purwokerto itu sendiri.
- j. Berpenampilan Rapih: Syarat yang terakhir adalah berpenampilan rapih. Syarat tersebut tentunya menjadi poin penting agar para pengguna Gojek sendiri merasa nyaman saat sedang melakukan perjalanan.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi, untuk melamar menjadi seorang Gojek pun harus melengkapi dokumen-dokumen penting lainnya. Adapun dokumen-dokumen penting yang harus dipenuhi antara lain membawa SIM, fotokopi, STNK, SKCK, yang masih berlaku beserta fotokopiannya, dan jangan lupa juga untuk membawa buku tabungan. Sebelumnya kalian harus tau bahwa perusahaan Gojek bisa berkembang dari banyaknya mitra yang bergabung. Jadi setiap *driver* yang

mendapatkan orderan maka hasil orderan tersebut akan dipotong sebesar 20% untuk perusahaan. Jangan khawatir tentang potongan tersebut karena sudah sangat diperhitungkan dari pihak Gojek, selain itu Gojek memberikan sistem bonus sesuai dengan point yang didapatkan *driver*, tapi jika performa *driver* di bawah 75% maka sistem Gojek tidak akan memberikan bonus dalam satu hari ke depan sampai pukul 00.00.<sup>96</sup>

Sistem gaji per orderan Gojek ada beberapa macam dilihat dari jenis layanan orderan yang didapatkan yaitu layanan *GoRide*, *GoFood*, *GoShop*, *GoSend*, *GoMart*, maupun point yang didapatkan. Sistem gaji pada Gojek tidak dihitung bulanan seperti halnya pada karyawan tetapi gaji yang didapatkan dari seberapa banyak *driver* mendapatkan orderan. Sedangkan untuk sistem pembayaran bonus target point pada *driver* diberikan menggunakan gopay. Pembayaran diberikan jika *driver* mencapai target dan performa minimal sebesar 75 %, setiap bonus yang diberikan berbeda-beda tergantung seberapa sering *driver* tersebut menyelesaikan targetnya. Jadi, ada 3 tahapan point bonus tiap harinya yaitu untuk:

- a. Level pemula jika point 7 maka akan diberikan bonus sebesar Rp. 7.000,-
- b. Point 11 bonus sebesar Rp. 11.000,-
- c. Point 19 sebesar Rp. 15.000,-<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Anisa, Staf Pelayanan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

<sup>97</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

Setiap *driver* mendapatkan bonus yang berbeda-beda semakin sering mencapai target maka bonus tersebut akan lebih besar dan berbeda dari pada bonus yang didapatkan oleh *driver* pemula.

##### **5. Skema Poin Gojek dan Ketentuan Perhitungan Insentif**

Selain memperoleh penghasilan bersih mitra *driver* Gojek juga berkesempatan mendapatkan insentif yang didapatkan dari poin terkumpul. Poin Gojek untuk tiap layanan memang berbeda sehingga wajib diketahui untuk mendapat penghasilan maksimal. Mitra *driver* Gojek dapat melakukan setting aplikasi *GoPartner* untuk mendapatkan lebih banyak pesanan masuk. Setiap pesanan masuk memiliki nilai poin yang berbeda tergantung dari layanan yang dijalankan. Skema poin Gojek juga sangat mempengaruhi pendapatan *driver* pada hari itu. Semakin banyak poin Gojek yang dikumpulkan, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan.

Beberapa kota memiliki skema poin yang besar bahkan mencapai 3 poin untuk setiap pesanan. Skema poin juga bergantung kepada kota operasional *driver* yang memang berbeda-beda. Skema poin dihitung tiap orderan, dimana setiap harinya akan diakumulasi untuk mendapat insentif. Semakin banyak mitra *driver* Gojek mengambil pekerjaan serta menyelesaikannya, maka poin yang didapat juga semakin banyak. Skema poin Gojek juga mempengaruhi performa akun mitra *driver* Gojek.

Semakin banyak poin dan orderan yang diselesaikan, maka akun Gojek akan memiliki peringkat yang baik. Setiap kota juga memiliki



performa minimal dimana dihitung berdasarkan skema poin. Pada aplikasi *GoPartner* mitra *driver* Gojek bisa cek pada menu Insentif & Performa. Karena skema poin Gojek yang berbeda untuk tiap layanan, maka *driver* wajib tahu saat mengambil orderan. Mitra Gojek juga bisa memaksimalkan poin yang didapatkan dengan mengambil orderan dengan poin besar. Lebih jelasnya simak skema poin Gojek dari Infojek.com berikut ini.

**Tabel Skema Poin Gojek<sup>98</sup>**

Layanan	Poin Dasar	Poin Maksimal
<i>GoRide</i>	Semua kota = 1 poin	Poin maksimal dari orderan <i>GoRide</i> adalah 1 poin/order
<i>GoCar</i>	Semua kota = 1 poin	Poin maksimal dari orderan <i>GoCar</i> adalah 1 poin/order
<i>GoSend</i>	Jabodetabek, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Samarinda, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Padang, Pekanbaru, Bali, Gianyar, Tabanan, Makassar, Manado, Bitung, Tomohonn Jambi = 1,5 poin	Poin maksimal untuk layanan <i>GoSend</i> dari kota Jabodetabek, Bandung, Jambi, Tabanan, Gresik, Samarinda, Surabaya, Palembang, Medan, Batam, Sidoarjo, Bitung, Bandar Lampung, Pontianak, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Bali, Gianyar, Makassar, Manado, Tomohon adalah 1 poin/order.
	Kota lainnya 1 Poin	Poin Maksimal untuk kota <i>GoSend</i> lainnya 1 poin/order
<i>GoFood</i>	Jabodetabek, Bali Gianyar, Tabanan, Ambon, Bandar Lampung, Jayapura, Bojonegoro, Batam, Bukittinggi, Jambi, Kendari, Jombang, Kisaran, Makassar, Manado, Bitung, Merauke, Tomohon, Medan, Padang, Palopo, Palembang, Pekanbaru, Tasikmalaya, Palangkaraya, Serang = 1.5 poin	Poin <i>GoFood</i> maksimal adalahh 1.5 poin/order
	Gorontalo, Duri, Kebumen, Metro, Kudus, Palu, Padangsidempuan, sabang, Pangkal pinang, Subang, Tanjung Pinang = 2 poin	Poin <i>GoFood</i> maksimal adalahh 2 poin/order

<sup>98</sup> Admin, "Skema Poin Gojek", dari Infojek.com, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

	Bandung, Salatiga, Malang, Ungaran, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta = 1,5 poin. Poin tambahan + 1 poin untuk orderan minimal Rp.200.000	Poin <i>GoFood</i> maksimal adalahh 2.5 poin/order
	Kota lainnya = 2 poin	Poin <i>GoFood</i> maksimal adalahh 3 poin/order
<i>GoShop</i>	Semua kota = 1.5 poin	Poin maksimal dari orderan <i>GoShop</i> adalah 1.5 poin/order
<i>GoMed</i>	Balikpapan, Mataram, Pekanbaru, Malang, Semarang, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Sukabumi = 1 poin	Maksimum 1 poin/order
	Jabodetabek, Bandung, bali, Makassar, Bandar Lampung, Manado, Medan, Palembang, padang, Pontianak, Surabaya = 1.5 poin	Maksimum 1.5 poin/order

Untuk mendapatkan insentif mitra *driver* wajib mengumpulkan poin Gojek tiap harinya. Berikut ini ketentuan untuk mengumpulkan poin Gojek yang wajib diketahui.

- a. Ketika menyelesaikan 1 orderan maka mendapat poin dasar.
- b. Perhitungan poin Gojek dilakukan setiap hari mulai 00.00 dan ditutup jam 23.59 WIB.
- c. Apabila mencapai poin tertentu maka *driver* Gojek mendapatkan insentif harian.
- d. Insentif dibayarkan langsung jika *driver* Gojek sudah mencapai performa minimal.
- e. Skema poin dan insentif harian tidak berlaku pada kota Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta, Jabodetabek, Surabaya, Bali, Malang, Palembang, Solo, Makassar, Manado Padang Sidempuan, Sabang, Tarakan, Ternate, Sorong serta Rantauprapat.

- f. Untuk *GoCar* skema poin dan insentif harian tidak berlaku di Semarang, Yogyakarta, Solo, Makassar, Jabodetabek, Surabaya, Bali, Malang, Palembang, Bandung, Medan dan Manado.<sup>99</sup>

Saat menjalankan orderan jangan sampai lupa melakukan *top-up driver* Gojek supaya pesanan dapat selalu diambil. Selain itu, ikuti skema poin Gojek dan kumpulkan lebih banyak poin supaya mendapatkan bonus insentif setiap harinya.

## **B. Mekanisme Perolehan Insentif Melalui Praktik Order Fiktif Oleh *Driver* Gojek di Purwokerto**

Sebelum membahas tentang praktik order fiktif yang dilakukan oleh driver Gojek di Purwokerto, sebagai siasat untuk mendapatkan insentif, terlebih dahulu penulis sajikan mekanisme penerimaan insentif yang ditetapkan perusahaan Gojek Indonesia. Mekanisme penerimaan insentif untuk *driver* Gojek tersebut berdasarkan pada poin pada tiap layanan. Poin yang diberikan pun berbeda-beda pada setiap layanan yaitu layanan *GoRide*, *GoFood*, *GoShop*, *GoSend* dan *GoMed*. Setiap *driver* mendapatkan orderan dari pelanggan, maka poinpun akan didapatkan. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai batas poin minimum sehingga bisa mendapatkan bonus. Ketika poin tersebut sudah mencapai batas minimum maka bonus akan diberikan ke *driver* melalui *GoPay*, dan bisa diambil melalui ATM BCA/CIMB yang dimiliki oleh *driver*. Dimana banyaknya insentif

---

<sup>99</sup> Admin, "Skema Poin Gojek".

berupa uang yang didapat *driver* sesuai banyaknya poin yang didapat *driver*. Jangka waktu mengumpulkan poin tersebut hanya sehari. Apabila dalam sehari *driver* tidak mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang dalam mengumpulkan poin dari 0 poin pada esok harinya.<sup>100</sup>

Terkait pemberian insentif untuk mitra *driver*, merupakan bentuk apresiasi dari perusahaan Gojek berupa bonus tambahan yang diberikan Gojek demi menjaga kualitas layanan. Pemberian insentif akan selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar karena tujuan utama pemberian insentif adalah untuk mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan pelanggan dan ketersediaan mitra Gojek. Meski demikian, terkait dengan kesejahteraan, Gojek tidak hanya sebatas pada tarif dan pemberian insentif. Salah satu bentuk perwujudan aspirasi mitra *driver* adalah diluncurkannya berbagai program kesejahteraan mitra, melalui program Gojek Swadaya. Program ini dapat meringankan pengeluaran sehari-hari mitra *driver*, memberikan akses kepada program asuransi terjangkau, serta memberikan akses kepada berbagai program pengaturan keuangan bagi masa depan mitra *driver* dan keluarganya. Bahkan perusahaan Gojek juga sedang mengeksplorasi berbagai program peningkatan kemampuan, keahlian dan pengetahuan untuk mitra *driver*, salah satunya melalui kegiatan Bengkel Belajar Mitra yang membekali mitra Gojek dengan pengetahuan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>101</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

Penyesuaian terhadap nominal insentif yang akan didapatkan oleh mitra *driver* cabang Purwokerto setiap harinya per tanggal 15 Desember 2018 adalah poin minimum untuk mendapatkan bonus yaitu 14 poin dengan bonus Rp 15.000, 16 poin dengan bonus Rp 25.000 dan 20 poin dengan bonus Rp 40.000. Dalam sehari jika target poinnya terpenuhi semua maka *driver* mendapatkan bonus sebanyak Rp 80.000. Tak hanya itu, perusahaan Gojek akan memberikan berbagai poin atau komisi tambahan sehingga semakin banyak rekan *driver* yang berkesempatan mendapatkan bonus dan komisi.<sup>102</sup>

Insentif akan diberikan kepada *driver*, apabila *driver* telah mencapai performa minimum yang sudah ditentukan. Di Purwokerto, batas minimum angka performa *driver* adalah 75%. Performa adalah konversi antara orderan yang masuk dengan orderan yang dicapai. Contohnya, orderan yang masuk sebanyak 10, yang diselesaikan *driver* 10 maka performanya 100%. Tetapi jika *driver* hanya menyelesaikan 9 orderan dari 10 orderan yang masuk, maka performa *driver* hanya 90%.<sup>103</sup>

Angka performa sangatlah penting dalam menjalankan pekerjaan sebagai *driver* Gojek, sehingga angka performa harus dijaga, salah satunya agar *driver* Gojek bisa mendapatkan bonus harian. Semakin maksimal performa sebagai *driver* Gojek maka semakin mudah untuk mendapatkan bonus harian. Menjaga performa menjadi sulit ketika *driver* dihadapkan dengan kemungkinan mengalami pembatalan order dari pelanggan. Sehingga

---

<sup>102</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>103</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.



mulai tanggal 22 Desember 2018, yang dapat mempengaruhi penurunan performa adalah *Pertama*, Pembatalan order atas permintaan *driver*, baik yang dilakukan melalui aplikasi pelanggan, aplikasi *driver*, maupun dari *call center*. *Kedua*, Pembatalan order dari aplikasi pelanggan dengan alasan *driver* tidak dapat dihubungi. Untuk itu, pastikan nomor yang terdaftar diaplikasi *driver* selalu aktif.<sup>104</sup>

Selain performa, ada juga rating yang artinya penilaian yang diberikan oleh *costumer* kepada *driver* atas layanan yang *driver* berikan. Kegunaan rating itu sendiri adalah salah satu penentu tingkat kinerja *driver*. Karena, apabila rating *driver* di bawah rata-rata, bisa saja *driver* mendapat sanksi hingga putus mitra akibat penilaian buruk yang diberikan oleh *costumer* sesuai dengan yang tercantum dalam Gojek yaitu ancaman keamanan, tindakan curang dan layanan buruk. Pemberian rating yang buruk yang diberikan *costumer* kepada *driver* sangat berakibat pada penurunan pendapatan bonus yang didapat oleh *driver*, karena akan sulit mendapatkan orderan.<sup>105</sup>

Kebijakan poin dalam skema pemberian insentif untuk *driver* yang ditetapkan oleh perusahaan Gojek dilakukan perubahan secara berkala agar *driver* dapat menjalankan pekerjaan secara efisien. Apabila sebelumnya *driver* dapat menjalankan order dan mendapatkan poin di wilayah yang bukan area terdaftar *driver*, maka mulai tanggal 3 Juli 2018 *driver* hanya bisa mendapatkan poin jika menjalankan order di area terdaftar saja (area asal

---

<sup>104</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>105</sup> Dalam Ketentuan perhitungan rating yaitu rating akan diperbarui dan dihitung berdasarkan akumulasi rating dari 25 order terakhir dan perhitungan rating tidak termasuk *costumer* yang belum memberikan rating kepada *driver*.

dimana *driver* mendaftar pertama kali). Dengan kebijakan yang baru ini, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat bekerja, karena mengharuskan untuk selalu berada di area yang tepat dan familiar dalam menjalankan order. Tak hanya itu, *driver* juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan waktu tunggu pelanggan yang lebih singkat, karena sudah mengenal area penjemputan atau pengantaran dengan baik. Apabila *driver* A lebih sering mendapatkan dan menjalankan order di luar area terdaftar *driver* A, maka lebih baiknya *driver* A melakukan proses mutasi (perpindahan) untuk mengubah area operasional berdasarkan lokasi aktif yang paling sering *driver* A kunjungi untuk menjalankan order.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan *driver* mengenai sistem pemberian insentif yang diterapkan di Perusahaan Gojek cabang Purwokerto, maka peneliti melakukan wawancara beserta kuesioner kepada 25 *driver* Gojek Cabang Purwokerto. Dalam hal kebijakan sistem pemberian insentif yang ditetapkan oleh Gojek, 17 *driver* menyatakan setuju dengan alasan bonus yang diberikan cukup, sebagai tambahan pendapatan bagi mitra *driver*. Untuk 8 *driver* yang tidak setuju kebijakan pemberian insentif tersebut beralasan kurang sebanding dengan orderan yang diperoleh. Namun demikian, 10 *driver* yang diwawancarai menyatakan keberatan dengan peraturan poin dalam skema insentif yang hanya berlaku sehari, karena dianggap kurang maksimal dalam pemberian insentif kepada *driver*. Sedangkan 15 *driver* merasa tidak keberatan dengan alasan *driver* lebih mudah mengatur jam kerja, sudah

menjadi tuntutan pekerjaan, dan memotivasi para *driver* untuk lebih giat lagi jika ingin mendapat insentif yang tinggi.<sup>106</sup>

Terkait dengan perubahan kebijakan poin dan skema pemberian insentif tanpa persetujuan dengan *driver*, 10 *driver* menyatakan setuju dengan alasan sudah menjadi hak perusahaan, dan tidak masalah, selama tidak merugikan pihak *driver*. Sedangkan 15 *driver* tidak setuju, dengan alasan harus ada perwakilan atau persetujuan dari *driver*, karena yang lebih tahu situasi lapangan adalah *driver*, dan Gojek juga harus mengetahui keluhan dari *driver*. Adapun dalam hal pemberian insentif berdasarkan kinerja yang sudah dilakukan, 19 *driver* merasa sudah sesuai, dengan alasan insentif yang diperoleh sudah cukup memuaskan dan kerja lelah *driver* membawa hasil yang memuaskan. Ada 6 *driver* yang merasa pemberian insentif belum sesuai, alasannya pendapatan insentif yang diperoleh kurang banyak, dan merasa sulit ketika orderan sepi.<sup>107</sup>

Untuk kendala keterlambatan pemberian insentif setelah poin sudah terpenuhi, 12 *driver* mengaku pernah mengalami hal tersebut dikarenakan sistem jaringan Gojek sedang *error* pada saat itu, tetapi ketika sistem jaringan sudah membaik, maka insentif akan segera diberikan ke *driver*. Selain itu, juga karena performa *driver* yang tidak mencapai batas minimum, yaitu di bawah 75%. Sedangkan 13 *driver* belum pernah mengalami kendala tersebut, dengan alasan Gojek selalu konsisten dalam memberikan insentif untuk

---

<sup>106</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>107</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

*driver*. Selain itu, 9 *driver* pernah mengalami hal tersebut, karena rating yang rendah. Ini dikarenakan mengabaikan/meng-*cancel* orderan *costumer* sehingga performa *driver* di bawah batas minimum. Berbeda dengan 16 *driver* yang belum pernah mengalami hal tersebut, karena selalu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga mendapatkan rating yang bagus.<sup>108</sup>

Dalam pengetahuan informasi mengenai tambahan insentif di luar masing-masing layanan yaitu program *driver* bintang lima versi lama, 9 *driver* sudah mengetahui program tersebut dan tanggapan untuk program *driver* bintang lima versi lama adalah bagus karena merupakan prestasi *driver* yang patut diapresiasi. Sedangkan 16 *driver* belum mengetahui program tersebut dengan alasan kurangnya informasi. Untuk program *driver* bintang lima versi baru, 10 *driver* sudah mengetahui program tersebut dan tanggapan mereka adalah memuaskan. Sedangkan 15 *driver* lainnya mengaku belum mengetahui program tersebut dengan alasan kurangnya informasi.

Terkait keuntungan antara program *driver* bintang lima versi lama dengan versi baru, yang lebih menguntungkan untuk *driver*, ada sebanyak 4 *driver* yang memilih program *driver* bintang lima versi baru, sebanyak 7 *driver* memilih program *driver* bintang lima versi lama, ada sebanyak 8 *driver* yang memberikan tanggapan sama saja antara program *driver* bintang lima versi baru dengan versi lama, dan ada sebanyak 6 *driver* yang memberikan tanggapan tidak tahu. Dapat diartikan bahwasanya masih banyak *driver* di Purwokerto yang tidak mengetahui mengenai program *driver* bintang lima

---

<sup>108</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

baik itu versi lama maupun versi baru dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Perusahaan Gojek Cabang Purwokerto. Dari 25 *driver*, hanya 4 *driver* yang pernah terpilih sebagai *driver* bintang lima dan selebihnya 21 *driver* belum pernah terpilih sebagai *driver* bintang lima. Bonus yang didapatkan sebagai *driver* bintang lima yaitu penghargaan dan pin dari Perusahaan Gojek Cabang purwokerto.<sup>109</sup>

Dalam sehari banyak poin yang didapat oleh *driver*, yaitu sebanyak 22 *driver* mendapatkan 20 poin dan sebanyak 3 *driver* mendapatkan 16 poin. Layanan yang paling sering *driver* kerjakan untuk memperoleh poin, yaitu 4 *driver* memilih layanan *Go-Ride*, 12 *driver* memilih layanan *Go-Food*, 4 *driver* memilih layanan *Go-Ride* dan *Go-Food*, dan 5 *driver* memilih semua layanan (*Go-Ride*, *Go-Food*, *Go-Shop* dan *Go-Send*). Dan rata-rata dalam sehari pendapatan bonus yang *driver* peroleh yaitu 17 *driver* mendapatkan bonus sebanyak Rp.80.000, 3 *driver* mendapatkan bonus sebanyak Rp. 40.000 dan 5 *driver* mendapatkan bonus sebanyak Rp 25.000.<sup>110</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin bertambahnya *driver*, membuat skema penerimaan insentif berubah. Yang biasanya setiap 5 kali orderan menjadi Rp. 20.000, dan akhirnya sekarang ini menjadi setiap 8 kali orderan mendapat insentif Rp. 15.000,00, untuk 15 kali orderan Rp. 40.000 dan untuk 18 kali orderan mendapat insentif Rp. 80.000,00. Mekanisme penerimaan insentif menggunakan skema sistem poin yang memiliki jangka

---

<sup>109</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>110</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.



waktu, yaitu dari pukul 05.00 pagi sampai pukul 22.00 malam untuk orderan umum. Untuk insentif Food setiap satu kali perjalanan mendapat insentif Rp. 9.000 dengan jangka waktu dari pukul 00.00 malam sampai 00.00 malam. Faktor ini yang membuat para *driver* berlomba-lomba untuk “tutup poin” agar nantinya bisa mendapatkan insentif, hal ini menjadi salah satu kenapa para *driver* melakukan kecurangan melalui order fiktif dikarenakan skema penerimaan insentif tersebut. Meskipun hal ini tidak dibenarkan karena sudah melanggar perjanjian akan tetapi *driver* terpaksa melakukan ini demi mendapatkan insentif agar bisa membantu menutupi biaya perawatan kendaraan, untuk makan dan kebutuhan lainnya.<sup>111</sup>

Wawancara peneliti dengan Dude Nmax dari Shelter D’Ponsta, salah seorang *driver* Cabang Purwokerto, menyatakan bahwa penyebab *driver* melakukan orderan fiktif adalah tekanan, tekanan bisa disebabkan oleh kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh si *driver* sendiri. Sistem yang diterapkan manajemen Gojek mewajibkan pengemudi mengambil semua orderan yang masuk, orderan tersebut kadang merugikan pengemudi sehingga mereka mengabaikannya.<sup>112</sup> Meski demikian, dia tetap berusaha untuk tidak menurunkan performa demi mendapatkan insentif. Setiap orderan masuk harus diambil, padahal orderan itu terkadang merugikan karena kondisi macet, atau harganya terlalu murah. *Driver* tidak menolak orderan dari aplikasi hanya saja mengabaikan orderan yang dianggap merugikan karena di satu sisi *driver*

---

<sup>111</sup> Fery Adi Susanto, Staf Lapangan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>112</sup> Dude Nmax dari Shelter D’Ponsta, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

sendiri tidak mau performa di aplikasi *driver* menurun sehingga menyebabkan tidak keluarnya insentif.

Kebanyakan *driver* melakukan hal yang sama agar mereka tidak rugi. Mekanisme orderan fiktif yang biasa dilakukan mitra *driver* adalah dengan cara bekerja sama dengan sesama rekan *driver* yang mempunyai aplikasi pemesanan penumpang dengan tujuan untuk mencapai target tutup poin, pemesan dilakukan oleh rekan kerja samanya untuk melakukan pemesanan lewat aplikasi pemesanan. Sebelum melakukan pemesan *driver* dan rekannya sesama *driver* bekerjasama terlebih dahulu menginformasikan identitas *driver* yang ada di akun *driver*nya sendiri dan lokasi yang sudah ditentukan. Jika pemesan yang dilakukan tidak masuk ke akun *driver* yang sudah direncanakan biasanya *driver* tersebut langsung menelfon *driver* yang mendapat orderan dari aplikasi tersebut dengan tujuan memberi tahu bahwa orderan yang diterima itu adalah orderan fiktif biasanya setiap shelter mempunyai kode orderan fiktif pemesanan masing-masing.<sup>113</sup>

Biasanya para *driver* menawarkan orderan fiktif tersebut mau diselesaikan untuk memenuhi poin *driver* atau dicancel melalui aplikasi pemesanan penumpang agar tidak terjadi penurunan performa *driver* tersebut. Biasanya pihak yang terlibat dalam kerjasama orderan fiktif ini adalah rekan-rekan sesama *driver* sendiri dalam satu kelompok shelter atau yang sering terjadi meminta tolong ke teman-teman lingkungan di luar teman sesama *driver*. Biasanya para *driver* meminta tolong kepada rekannya untuk

---

<sup>113</sup> *Driver* di Shelter Kalong Ijo Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

mendownload aplikasi pemesanan Gojek untuk mempermudah aktivitas orderan fiktif yang ia lakukan.

Adapun resiko yang diterima oleh *driver* jika terdeteksi melakukan kecurangan melalui order fiktif, maka akun *driver* akan mendapat peringatan pertama biasanya dalam bentuk suspen akun atau dibekukan dalam waktu yang ditentukan, bisa juga pengurangan bonus di aplikasi *driver*. Indira Purwadani menyatakan bahwa tidak semua *driver* melakukan kecurangan ini, masih banyak *driver* yang lain mengharapkan uang cash penumpang dari orderan real.<sup>114</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Catur Anang Pujianto yang ber-*basecamp* di shelter APS Sawangan, bahwa yang menyebabkan *driver* melakukan orderan fiktif adalah peluang. Salah satu faktor terbesar kecurangan ini adalah sistem aplikasi Gojek memiliki celah di lapangan, oknum memiliki *mod apps* (aplikasi tambahan) untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi sistem, indikasi kecurangan tersebut, antara lain Gojek memiliki sistem internal yang kuat dan dapat mengidentifikasi kecurangan, juga pemberian sanksi yang tegas dan membuat jera oknum *driver*. Peluang kecurangan yang dilakukan *driver*, antara lain *mark-up* harga tagihan terutama untuk order makanan di aplikasi dan layanan yang diberikan oleh pihak Gojek yang berada di aplikasi, menggunakan fake GPS untuk mengelabui posisi pengemudi.<sup>115</sup> Selain itu, Ibnu Sutanto di Shelter Donis, mitra juga menggunakan aplikasi modifikasi baik untuk mempermudah mendapatkan

---

<sup>114</sup> Indira Purwadani dari Shelter Kalong Ijo, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>115</sup> Catur Anang Pujianto dari Shelter APS Sawangan, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

orderan maupun untuk melakukan orderan fiktif. Mitra dapat mendaftarkan diri ke pihak yang nantinya akan mengatur aplikasi yang dimiliki mitra untuk menjadi prioritas sehingga mudah mendapatkan orderan.<sup>116</sup>

Lebih lanjut, Dude Nmax menambahkan bahwa order fiktif dilakukan menggunakan aplikasi GPS palsu (*fake GPS*), mencurangi insentif, dan pemakaian aplikasi palsu. Mekanisme orderan fiktif yang dilakukan oleh beberapa *driver* dengan cara memodifikasi perangkat ponsel sehingga bisa memalsukan riwayat perjalanan yang ada di dalam aplikasi *driver*. Cara lain dengan mencurangi insentif yang marak terjadi dengan menyiapkan sejumlah akun Gojek untuk berpura-pura melakukan perjalanan demi mendapat insentif.<sup>117</sup> Sementara tentang aplikasi palsu, yakni mitra Gojek mengunduh aplikasi ilegal karena tak terdaftar di *GooglePlay* atau *AppStore* yang jelas itu berbahaya karena bisa menggerus tingkat kepercayaan konsumen serta berkurangnya penghasilan *driver* lain yang tidak melakukan kecurangan.

Sebenarnya upaya ini adalah tindak kecurangan atau menyalahi aturan. Tetapi, cukup banyak mitra yang melakukannya karena tergiur bonus. Jika cara itu diketahui penyedia layanan, akun yang bersangkutan bisa dibekukan atau istilahnya di-*suspend*, pemecatan secara paksa untuk putus mitra. Rekan sesama *driver* yang bekerjasama sebelumnya untuk saling membantu memenuhi target *ride* yang dicapai untuk mendapatkan bonus, maka sebagian besar mitra yang terlibat dalam kecurangan ini lebih banyak bermitra sesama rekan *driver* untuk memperlancar aktivitas order fiktif yang dilakukan karena

---

<sup>116</sup> Ibnu Sutanto dari Shelter Donis, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>117</sup> Dude Nmax dari Shelter D'Ponsta, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

satu sama lain *driver* sendiri sudah mengerti mekanisme orderan fiktif tersebut.<sup>118</sup>

Wawancara dengan pimpinan manajemen Gojek Cabang Purwokerto menyatakan bahwa order fiktif adalah order atau pesanan palsu yang dilakukan oleh *driver* Gojek dengan menggunakan aplikasi Gojek untuk disalahgunakan yang dapat merugikan perusahaan. Tindakan tersebut sudah merupakan tindak kejahatan penipuan transportasi online. Selain dari suspend dan pemecatan resiko yang didapat jika terdeteksi melakukan kecurangan, seperti melakukan order fiktif, mitra *driver* bisa dipidana karena sudah ada undang-undang yang menjadi landasan hukum, karena jika terdeteksi melakukan kecurangan identitas *driver* yang melakukan kecurangan sudah tertera di aplikasi *driver*.<sup>119</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa order fiktif adalah kecurangan yang dilakukan *driver* untuk memenuhi poin agar mendapatkan insentif dari perusahaan Gojek. Berikut beberapa macam order fiktif yang dilakukan oleh mitra *driver* Gojek Cabang Purwokerto, yaitu:

1. Kecurangan yang dilakukan melalui akun pemesanan penumpang yang biasa dilakukan dengan kerja sama.
2. *Fake* GPS ialah penambahan aplikasi lewat smartphone yang diroot untuk mempermudah terjadinya kecurangan yang seolah-olah *driver* melakukan perjalanan namun sebenarnya tidak, *driver* yang menanam aplikasi *root*,

---

<sup>118</sup> Mujiman dan Ardhi Wahyudi dari Shelter Morfoza, *Wawancara*, pada tanggal 9 Juni 2021.

<sup>119</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.



berupa *Fake GPS* hanya diam di tempat dengan menjalankan aplikasi seolah-olah aplikasi *driver* jalan.

3. Istilah *Nuyul* sama halnya dengan *root smartphone* hanya bedanya aplikasi kecurangan ini dibuat supaya setiap ada pemesan yang dilakukan konsumen itu masuknya ke aplikasi *driver* yang di *smartphone*-nya sudah tertaman aplikasi tambahan.

Dari 25 *driver* yang diwawancarai, sebanyak 21 *driver* pernah melakukan order fiktif, dan sebanyak 4 *driver* mengaku tidak pernah melakukan order fiktif.<sup>120</sup> Dalam hal order fiktif ini, sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan sepenuhnya, meskipun kecurangan melalui order fiktif yang dilakukan *driver* adalah salah. Namun kebijakan perusahaan Gojek sendiri juga bisa disalahkan. Banyak kebijakan yang sering merugikan Gojek, seperti dalam hal rating yang diberikan *costumer* kepada *driver* setelah melakukan order. Banyak *costumer* nakal yang sengaja memberikan nilai rating rendah (bintang satu), padahal *driver* merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam kasus tersebut, pihak perusahaan hanya melihat rating yang diberikan *costumer* semata tanpa ada pembelaan dari mitra *driver*. Hal inilah yang dianggap oleh sebagian besar *driver* melakukan praktik order fiktif.

Ini dijelaskan oleh Muallif, yang mulai menjadi mitra Gojek dari bulan November 2017, bahwa dasar penilaian dari Gojek sudah berbasis sistem IT yang tidak bisa diganggu gugat, oleh karenanya mitra *driver* pun menganggap bahwa jika order (dalam hal ini order fiktif) tidak terdeteksi oleh sistem

---

<sup>120</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

sebagai order fiktif maka order tersebut adalah sah sebagai orderan.<sup>121</sup> Karena menurut Sukirno dari Shelter Jaseta menambahkan bahwa order yang dianggap fiktif tersebut melakukan transaksi sesuai dengan sistem aplikasi Gojek dan membayar tarif sesuai dengan orderannya. Jadi, tidak ada order fiktif sebenarnya, yang ada adalah orderan yang dilakukan oleh *driver* sendiri.<sup>122</sup>

Lebih lanjut Wisnu Bintoro dari Shelter BKT menambahkan bahwa jika alasan berdasarkan sistem pada aplikasi, saat *driver* dikasih rating bintang satu oleh *costumer*, mitra *driver* tidak dapat melakukan pembelaan, maka perusahaan Gojek pun juga harus *fair* jika sistem pada aplikasi menyatakan sah orderan yang dianggap sebagai orderan fiktif, Gojek pun harus menyatakan sah. Tapi jika di satu sisi mendasarkan pada sistem, di sisi lain mendasarkan pada temuan lapangan, itu bukanlah tindakan yang *fair*.<sup>123</sup>

Dude Nmax, Ardhi Wahyudi, dan Catur Anang Pujiyanto berpendapat sama bahwa mereka tidak pernah melakukan order fiktif, karena sistem pun menyatakan orderan yang mereka lakukan sah, otomatis itu adalah orderan yang sah, bukan orderan fiktif, dan mereka menganggap insentif yang didapatkan pun sah dan halal. Menurut mereka, sistem aplikasi Gojek kan sudah canggih, tidak mungkin dimanipulasi dan itu juga menjadi dasar bagi mitra *driver* dan Perusahaan Gojek.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Mualif dari Shelter Ayah Hebat, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>122</sup> Sukirno dari Shelter Jaseta, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

<sup>123</sup> Wisnu Bintoro dari Shelter BKT, *Wawancara*, pada tanggal 8 Juni 2021.

<sup>124</sup> Dude Nmax dari Shelter D'Ponsta, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021; Ardhi Wahyudi dari Shelter Morfoza, pada tanggal 9 Juni 2021; dan Catur Anang Pujiyanto (APS Sawangan), pada tanggal 9 Juni 2021

Menurut Risma dari Shelter KDI, yang melatarbelakangi tindak order fiktif dilakukan karena kebijakan kantor pusat yang terus melakukan penerimaan calon *driver* terus menerus. Akibatnya *driver* terlalu banyak sehingga orderan yang berebutan, ada yang sampai stay di mall, terminal, di sekolah dan di tempat banyak orderan pun banyak *driver* yang tidak dapat orderan sama sekali. Ia pun berpendapat apabila melakukan order fiktif tidak ada yang dirugikan, karena *driver* mencari keuntungan dari insentif dari Gojek saja, karena pendapatan dari Gojek tidak hanya dari pesanan dari konsumen, seperti download aplikasi Gojek di *PlayStore*. Meskipun melakukan orderan asli, tetap intensif sama.<sup>125</sup>

Sebenarnya terkadang pihak Gojek mengetahui adanya kecurangan-kecurangan sebagaimana diuraikan di atas, karena perusahaan Gojek sendiri mempunyai alat pendeteksi kecurangan. Dengan adanya insentif yang diberikan kepada mitra *driver* memacu semangat para mitra *driver*, namun kadang banyak mitra *driver* yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pihak perusahaan Gojek, untuk *driver*nya sendiri memanfaatkan kesempatan insentif yang diberikan. Adapun sanksi yang diberikan oleh manajemen Gojek adalah pemecatan ataupun putus mitra dengan cara menonaktifkan akun *driver*, dan bahkan bisa dipidanakan jika terdeteksi melakukan kecurangan.<sup>126</sup>

Menurut Manajemen Perusahaan Gojek Cabang Purwokerto, aksi curang berupa order fiktif tidak hanya merugikan Perusahaan Gojek saja, tapi

---

<sup>125</sup> Risma dari Shelter KDI, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

<sup>126</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

jas-jelas merugikan sesama mitra *driver*, karena order fiktif bukan semata-mata untuk mendongkrak performa tapi bisa merusak persaingan. Oknum mitra *driver* yang berbuat curang kerap melakukannya di lokasi ramai sehingga bisa mengecoh mitra *driver* lain yang berada di lokasi tersebut. Misalnya, di depan Kampus IAIN banyak pelanggan, jadi banyak mitra *driver* yang melakukan order fiktif di sana, supaya mitra *driver* lain malas mangkal di sana. Saingan sedikit jadi oknum ini otomatis bisa mendapat order atau pesanan dari sana.<sup>127</sup> Selain merugikan perusahaan *ride-hailing*, penghasilan para mitra pengemudi yang bekerja dengan jujur juga terdampak oleh perilaku ini,

Fenomena order fiktif di kalangan mitra *driver* Gojek Purwokerto dinilai terjadi karena lemahnya sistem keamanan dari pemilik aplikasi (aplikator) yaitu Gojek. Aplikasi Gojek belum bisa mendeteksi mana perjalanan yang valid dan yang diakali, Kelemahan aplikasi terkecohnya aplikasi dengan *fake GPS* ini karena aplikasi Gojek itu belum bisa mengakses GPS perangkat di tingkat peranti keras.

Sebanyak 17 *driver* dari 25 *driver* yang diwawancarai mengatakan jika perusahaan mengetahui aksi curang itu dan memberikan sanksi pada pelaku order fiktif. Di sisi lain, 8 *driver* beranggapan Gojek tidak mengetahui atau tidak bisa mendeteksi order fiktif. Ini menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh penyedia aplikasi *ride-hailing*, dalam hal ini Gojek, untuk memberlakukan sistem keamanan yang lebih ketat untuk memerangi kecurangan. Sikap tegas diperlukan agar ada rasa adil bagi *driver* yang telah

---

<sup>127</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

bertindak jujur saat mengejar target. Karena dari 25 yang diwawancari ada 14 *driver* mengaku tidak setuju dengan aksi curang order fiktif, dan telah mengingatkan rekan sesama *driver* akan efek samping dari aksi curang ini, sedang 11 *driver* lainnya memaklumi tindakan tersebut.<sup>128</sup>

Manajemen Perusahaan Gojek pun memberi ultimatum sebagai upaya pencegahan terhadap order fiktif, yakni melalui jalur hukum, dan memang sudah seharusnya di ambil oleh pihak Gojek. Sehingga bisa memberikan efek jera untuk para pelakunya. Selain prosedur korektif, Gojek juga secara terus-menerus mengambil langkah preventif untuk memastikan agar ekosistem Gojek aman dari perilaku curang seperti order fiktif dan penggunaan GPS Palsu. Dengan melakukan pendeteksian dan pencegahan melalui sistem, Gojek secara cepat dan terskala mengamankan ekosistem Gojek dari order fiktif dan penggunaan GPS Palsu. Algoritma Kecerdasan Buatan milik Gojek mampu menangkal order fiktif bahkan sebelum masuk ke dalam akun mitra *driver*.<sup>129</sup>

Untuk praktik order fiktif yang dilakukan secara individual, proses penanganannya berlangsung secara otomatis. Akun oknum mitra *driver* yang terdeteksi punya kaitan dengan akun pelanggan dan membuat order berulang untuk dirinya sendiri akan langsung di-*suspend*, bahkan putus mitra. Pembekuan secara otomatis juga dilakukan pada akun pelanggan yang melakukan order, namun dengan sengaja melakukan pembatalan secara berulang-ulang tanpa ada sebab yang jelas. Intensif yang diberikan pun, menurut Manajemen Gojek Cabang Purwokerto, berdasarkan jumlah orderan

---

<sup>128</sup> Data diolah dari Hasil *Wawancara 25 Driver* Cabang Purwokerto, dikutip pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>129</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.



yang diselesaikan oleh para Mitra. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan beratnya jumlah perjalanan maka dinilai tidak relevan. Menurutny, sangat tidak relevan apabila mengaitkan praktik order fiktif dengan cara kerja mitra *driver* Gojek. Pelaku order fiktif adalah orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan aplikasi Gojek untuk berbuat curang dan mengambil keuntungan pribadi.<sup>130</sup>

### C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Order Fiktif Untuk Mendapat Insentif Oleh *Driver* Gojek Di Purwokerto

Islam adalah agama yang tidak melarang setiap bentuk kerjasama pada setiap umatnya yang memungkinkan terbentuknya bisnis yang menguntungkan satu sama lain. Semua bentuk bisnis dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi bentuk, untuk melangsungkan perekonomian dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khilafah di bumi ini. Ada ribuan lebih bisnis dapat dibentuk berdasarkan prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini. Dalam fiqh muamalah, ukuran kebolehan menjadikan sesuatu sebagai objek perjanjian adalah selama tidak mengandung unsur keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya, maupun haram selain zatnya, serta selama tidak bertentangan ketentuan akad syariah itu sendiri. Terdapat satu kaidah dalam bermuamalah, berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

<sup>130</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

“Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>131</sup>

Kaidah di atas, berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Ekonomi syari'ah sendiri adalah praktik ekonomi yang beretika. Dalam Islam, diharamkan menzalimi yang lain. Salah satu asas yang mendasari perekonomian. Meskipun Islam tidak melarang kebebasan dan berkreasi dalam melakukan usaha namun dalam hal kompetisi haruslah dengan persaingan yang sehat.

Kebijakan perusahaan transportasi online Gojek, dalam hal ini pada Kantor Gojek Purwokerto, pemberian insentif kepada mitra *driver* sesuai dengan keberhasilan *driver* melaksanakan kinerja dengan baik dan mencapai target poin yang telah ditentukan. *Driver* tidak akan mendapatkan insentif apabila tidak memenuhi target poin yang ditentukan oleh Kantor Gojek Purwokerto. Insentif yang diberikan perusahaan Gojek kepada *driver* tidak hanya dari layanan saja tetapi ada tambahan insentif lain, yaitu program *driver* bintang lima.

Sistem pemberian insentif yang diterapkan perusahaan Gojek termasuk ke dalam akad *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa insentif atau hadiah. Rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun sebagaimana telah dijabarkan pada BAB II skripsi ini, yaitu:

---

<sup>131</sup> Fathul Amin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 192.

*Rukun Pertama, Jâ'il* (orang yang memberi pekerjaan). Orang tersebut harus memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.<sup>132</sup> *Jâ'il* dalam hal ini adalah perusahaan Gojek sebagai pemilik sekaligus yang menyediakan dan menjanjikan insentif untuk *driver* apabila berhasil mencapai target poin untuk memperoleh bonus. Dengan demikian, rukun pertama dalam akad *Ju'alah*, yakni *Jâ'il* sudah terpenuhi.

*Rukun Kedua, amil* (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam *ju'alah*, amil harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, hendaklah si pekerja orang yang memang ahli dengan pekerjaan itu dan si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja.<sup>133</sup> *Amil* dalam konteks Gojek, yaitu mitra *driver*, yang telah bergabung menjadi mitra di Kantor Gojek Purwokerto, dan melaksanakan pekerjaan untuk mencapai target poin, apabila *driver* ingin mendapatkan insentif di luar pendapatan Gojek. Jika *driver* tidak mencapai target poin, maka insentif tidak akan diberikan oleh perusahaan Gojek. Untuk rukun kedua dalam akad *Ju'alah*, mitra *driver* Gojek sebagai *amil*, sudah terpenuhi.

*Rukun Ketiga, Upah*. Dalam *ju'alah* upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan besaran upah harus diketahui serta mempunyai nilai jual

<sup>132</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 334.

<sup>133</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 335.

menurut syar'ī.<sup>134</sup> Upah dalam konteks Gojek ini, adalah insentif yang akan diberikan kepada *driver* oleh perusahaan Gojek apabila *driver* berhasil mencapai target poin yang telah ditentukan oleh perusahaan Gojek. Ini telah dijelaskan diawal perjanjian pada saat *driver* mendaftar sebagai mitra pengemudi di kantor Gojek Purwokerto. Insentif akan dibayarkan secara harian melalui *Go-Pay*, dan bisa diambil melalui ATM BNI/CIMB yang dimiliki oleh *driver*. Perusahaan Gojek akan memberikan insentif secara harian kepada *driver* sebanyak Rp 15.000,-, apabila mendapatkan 14 poin. Jika *driver* mendapatkan 16 poin, maka mendapatkan bonus sebanyak Rp. 25.000,-, dan apabila mendapatkan 20 poin maka *driver* mendapatkan bonus sebanyak Rp. 40.000,-, sehingga jika *driver* dalam satu hari bisa mencapai poin 14, 16 dan 20, maka total bonus yang didapat *driver* sebanyak Rp. 80.000,-. Dengan demikian, upah sebagai rukun ketiga akad *Ju'âlah* berupa insentif dari perusahaan Gojek kepada *driver* sudah terpenuhi.

Pemberian insentif telah sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Berdasarkan Firman Allah Surat Al-Ahqaf ayat 19, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>ط</sup> وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.<sup>135</sup>

<sup>134</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 336

<sup>135</sup> Q.S. Al-Ahqaf (46): 19; **Tim** Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), hlm. 504.

Berdasarkan ayat di atas, menurut Ridwan, penentuan upah atau balasan harus didasarkan pada penghargaan atas prestasi kerja sesuai dengan kompetensi dan *skill* serta dedikasi atas pekerjaan yang dikerjakannya.<sup>136</sup> Nabi Muhammad Saw. juga memberikan upah berdasarkan pada jasa yang diberikan sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

“Ibnu Umar mendengar dari Anas bahwa Nabi berbekam pada seseorang dan beliau tidak menzalimi upahnya.” (HR. Bukhari).<sup>137</sup>

Dalam tata cara pembayaran insentif pun, perusahaan Gojek langsung memberikan setelah poin terpenuhi, melalui *Go-Pay*, dan bisa diambil melalui ATM BNI/CIMB yang dimiliki oleh *driver*. Pemberian insentif tidak dilakukan dengan mekanisme yang rumit. Dalam hal pemberian insentif, perusahaan Gojek telah memenuhi tata cara yang sesuai dengan sabda Nabi, berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.<sup>138</sup>

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: ”Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).<sup>139</sup>

*Keempat*, Pekerjaan. Dalam *ju'alah* pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, dan bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i.<sup>140</sup> Pekerjaan dalam konteks Gojek ini, yaitu *driver*

<sup>136</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2007), hlm. 71.

<sup>137</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 45-46.

<sup>138</sup> Abû Abdullâh Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), hlm. 1283.

<sup>139</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

<sup>140</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 337.



bertugas untuk menyelesaikan orderan yang dimintai *costumer* ke tempat tujuan. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam pekerjaan yang wajib secara syar'i. Oleh karenanya rukun keempat dari akad *Ju'alah*, berupa pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan Gojek sudah sesuai dengan rukun tersebut.

*Kelima, Sigat.* Ini merupakan lafadz izin dari kedua pihak yang melakukan akad *ju'alah* untuk menyebutkan tugas masing-masing, imbalan secara jelas dan diinginkan secara umum. Sighat akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya ucapan kabul (penerimaan) dari *amil* (pekerja), karena akad *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak (*ja'il*).<sup>141</sup> *Sigat* dalam konteks Gojek ini, yaitu, pihak perusahaan Gojek dan mitra *driver* telah membuat perjanjian dimana *driver* dijelaskan secara langsung oleh pihak perusahaan Gojek tentang sistem insentif untuk *driver*, yaitu insentif akan diberikan apabila *driver* telah mencapai poin 14 dengan insentif sebesar Rp. 15.000,-, poin 16 dengan insentif sebesar Rp. 25.000,-, dan poin 20 dengan insentif sebesar Rp. 40.000,-, dengan layanan *GoRide*, *GoFood*, *GoShop* dan *GoSend*. Setelah dijelaskan oleh pihak perusahaan Gojek, maka *driver* menyetujui perjanjian tersebut dengan tanda tangan dikontrak perjanjian. Dengan demikian, *sigat* yang terjadi antara pihak perusahaan Gojek dengan pihak *driver* sudah sesuai dengan rukun yang kelima.

Agar perbuatan *ju'alah* dapat dipandang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat *ju'alah*, sebagai berikut: *Syarat Pertama*, orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan

---

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz V*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., "*Fiqh Islam V*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 434.

tindakan hukum (balig, berakal, dan cerdas). Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan, maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika orangnya tidak ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.<sup>142</sup> Dalam hal ini, pihak yang menjanjikan upah, yaitu perusahaan Gojek yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan pihak yang melaksanakan pekerjaan yaitu *driver*, juga sudah cakap dalam melakukan pekerjaan sebagai *driver*. Dapat diartikan bahwa baik perusahaan Gojek (*ja'il*) dan *driver* (*amil*), sudah sesuai dengan syarat yang pertama.

*Syarat Kedua*, upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju'alah* menjadi batal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta menurut pendapat ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>143</sup> Dalam hal ini, upah yang dijanjikan oleh perusahaan Gojek kepada *driver* dalam jumlah yang jelas, yaitu apabila *driver* mencapai poin 14 insentif sebesar Rp. 15.000,-, poin 16 dengan insentif sebesar Rp. 25.000,-, dan poin 20 dengan insentif sebesar Rp. 40.000,-. Jika *driver* bisa mencapai target semua poin tersebut, maka *driver* mendapatkan insentif sebanyak Rp, 80.000,-. Jadi, syarat upah yang dijanjikan perusahaan Gojek kepada *driver* memiliki nilai dalam jumlah yang jelas, sehingga ini sudah sesuai dengan syarat yang kedua.

---

<sup>142</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819.

<sup>143</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

*Syarat Ketiga*, pendapat yang masyhur di kalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*.<sup>144</sup> Jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia semata-mata perlombaan tertawa selama berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Mazhab Syafi'i menambahkan, perbuatan itu harus yang memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak mendapat imbalan upah.<sup>145</sup>

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh, selaku Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, bahwasanya terkait skema insentif untuk mitra *driver*, merupakan bentuk apresiasi dari perusahaan Gojek berupa insentif tambahan yang diberikan Gojek demi menjaga kualitas layanan. Skema insentif akan selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar karena tujuan utama skema insentif adalah untuk mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan pelanggan dan ketersediaan mitra *driver* Gojek.<sup>146</sup> Jadi, manfaat yang didapatkan oleh perusahaan Gojek sudah jelas. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan *driver* untuk memperoleh insentif, memerlukan usaha dan kemampuan *driver*, yaitu melaksanakan orderan yang dipesan dari *costumer*. Dengan demikian, bahwa manfaat yang didapat perusahaan Gojek dan pekerjaan yang dilakukan *driver* sudah sesuai dengan syarat yang ketiga.

*Syarat Keempat*, Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang

---

<sup>144</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 437.

<sup>145</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

<sup>146</sup> Teguh, Pimpinan Kantor Gojek Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021.

melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat boleh saja pekerjaan itu dibatasi dengan waktu tertentu.<sup>147</sup> Pembolehan ditentukannya batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil (*al-natijah*) yang diharapkan, misalnya dikatakan: “Siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah”. Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.<sup>148</sup> Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan *driver* termasuk dalam kategori boleh adanya batasan waktu. Perjanjian pemberian insentif antara perusahaan Gojek dengan *driver*, telah dibatasi waktunya oleh perusahaan Gojek yaitu dalam jangka waktu satu hari, apabila *driver* berhasil mencapai poin 14, 16 dan 20, maka bonus akan diberikan kepada *driver* melalui *Go-Pay* dan bisa diambil melalui ATM BNI/CIMB yang dimiliki oleh *driver*. Tetapi jika *driver* tidak berhasil mencapai poin minimum, yaitu poin 14 dalam waktu satu hari maka *driver* tidak mendapatkan bonus dan harus mengulang dari poin 0 lagi pada keesokan harinya.

*Syarat Kelima*, yaitu Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.<sup>149</sup> Dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan oleh *driver* tidak terlalu berat, karena memang sudah menjadi keahlian dari *driver* itu

---

<sup>147</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819.

<sup>148</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 278.

<sup>149</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819.

sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 25 *driver*, ada 21 *driver* merasa tidak keberatan, karena masih bisa melakukan aktivitas lain dan lebih mudah mengatur jam kerja, sudah menjadi tuntutan pekerjaan, dan memotivasi para *driver* untuk lebih giat lagi jika ingin mendapat pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, sebagian besar mitra *driver* Gojek di Purwokerto merasa tidak keberatan dengan pekerjaan yang diminta oleh Perusahaan Gojek, untuk mencapai insentif.

Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Di dalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.<sup>150</sup>

Dalam hal ini pelaksanaan pemberian insentif oleh perusahaan Gojek, bebas dari unsur judi, unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Karena insentif yang didapatkan *driver* sesuai dengan kinerja *driver* dalam sehari untuk mencapai poin yang ditentukan. Namun demikian, terkait dengan beberapa *driver* Gojek yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam mencapai poin, dalam hal ini melakukan order fiktif, dapat dijelaskan sebagai berikut.

---

<sup>150</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46



Mekanisme penerimaan insentif untuk *driver* yang diterapkan oleh perusahaan Gojek berdasarkan pada poin pada tiap layanan. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai batas poin minimum sehingga bisa mendapatkan insentif. Apabila dalam sehari *driver* tidak mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang dalam mengumpulkan poin dari 0 poin pada esok harinya.

Faktor ini yang membuat para *driver* berlomba-lomba untuk “tutup poin” agar nantinya bisa mendapatkan insentif, hal ini menjadi salah satu kenapa para *driver* melakukan kecurangan melalui order fiktif dikarenakan skema penerimaan insentif tersebut. Meskipun hal ini tidak dibenarkan karena sudah melanggar perjanjian akan tetapi *driver* terpaksa melakukan ini demi mendapatkan insentif agar bisa membantu menutupi biaya perawatan kendaraan, untuk makan dan kebutuhan lainnya.

Praktik order fiktif oleh mitra *driver* Gojek di Purwokerto, dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu: (1) melalui akun pemesanan penumpang yang biasa dilakukan dengan kerjasama sesama mitra *driver*; (2) Penambahan aplikasi lewat *smartphone* yang diroot berupa *Fake GPS*; dan (3) Dengan cara “*Nuyul*”, sama halnya dengan *root smartphone* hanya bedanya aplikasi ini dibuat supaya setiap ada pemesan yang dilakukan konsumen itu masuknya ke aplikasi *driver* yang di *smartphone* yang sudah tertaman aplikasi tambahan tersebut. Praktik tersebut dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan

pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah atau haram. Dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl (16): 116, yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى  
 اللَّهُ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.<sup>151</sup>

Dalam ayat tersebut sangat jelas, bahwa menyematkan halal dan haram sesuatu merupakan hak Allah dan Rasul-Nya. Adapun para ulama, ketika mengatakan sesuatu ini halal, sesuatu itu haram, tentunya mereka tidak keluar dari apa yang telah disyariatkan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Karenanya, setiap muslim harus menerima tuntunan syari'at manakala bermuamalah, tidak melakukan khilaf dengan mencari-cari celah untuk menghalalkan yang diharamkan, ataupun mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan Rasul-Nya.

Yang dimaksud “sesuatu yang haram” ini adalah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kebohongan kepada Allah tidak hanya berupa Ibadah seseorang melainkan perbuatan seseorang dalam melakukan kebohongan sama halnya dengan berbohong kepada Allah. Dalam hal ini, praktik order fiktif dilakukan dengan cara merekayasa antara *driver* dan *consument*. Hal tersebut dilakukan hanya demi mendapatkan insentif yang akan digunakan kembali untuk transaksi selanjutnya.

<sup>151</sup> Q.S. An-Nahl (16): 116; Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 280.

Dari beberapa penjelasan hadis dan ayat yang disebutkan di atas, maka mengenai praktik order fiktif dilarang karena seseorang tidak seharusnya melampiasikan dengan melakukan tipu daya, melakukan rekayasa untuk merubah hukum Allah. Bahkan, jika seseorang sengaja memperindah dosa dengan sedikit polesan ketaatan dalam menghalalkan yang diharamkan-Nya dan menghalalkan segala cara, niscaya kemurkaan Allah semakin besar. Sedangkan Perusahaan Gojek dalam memberikan insentif telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa insentif atau hadiah.

Namun, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan banyak mitra *driver* Gojek di Purwokerto melakukan kecurangan dengan praktik order fiktif, yang salah satunya untuk mendapatkan insentif. Sehingga, praktik order fiktif ini mengandung unsur penipuan dan saling merugikan. Karena, jika pihak Gojek mengetahui dan menindak lanjuti permasalahan tersebut maka pengguna akun tersebut bisa dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan. Dalam hal ini akad jual beli menjadi rusak (*fasid*), karena adanya unsur penipuan yang mana praktik order fiktif tersebut sebenarnya tidak dilakukan, dan hanya direkayasa oleh *driver* dan *consumen* demi mendapat insentif.

*Wallāhu a'lam biṣṣawāb*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerimaan insentif dari hasil order fiktif yang dilakukan oleh *Driver* Gojek di Purwokerto, peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut:

*Pertama*, mekanisme praktik penerimaan insentif melalui order fiktif oleh *Driver* Gojek Purwokerto dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu: (1) melalui akun pemesanan penumpang yang biasa dilakukan dengan kerjasama sesama mitra *driver*; (2) Penambahan aplikasi lewat *smartphone* yang diroot berupa *Fake GPS*; dan (3) Dengan cara "*Nuyul*", sama halnya dengan *root smartphone* hanya bedanya aplikasi ini dibuat supaya setiap ada pemesan yang dilakukan konsumen itu masuknya ke aplikasi *driver* yang di *smartphone* yang sudah tertaman aplikasi tambahan tersebut. Ini "terpaksa" dilakukan *Driver* Gojek Purwokerto untuk dapat "tutup poin" agar mendapatkan insentif. Karena Mekanisme pemberian insentif berdasarkan skema poin dari orderan pada setiap layanan dalam jangka waktu satu hari dan tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai batas poin minimum, yaitu poin 14 dalam sehari, sehingga bisa mendapatkan insentif, dan bila tidak berhasil mencapai poin minimum, maka *driver* tidak mendapatkan insentif dan harus mengulang dari poin nol lagi pada keesokan harinya. Pemberian insentif

merupakan bentuk apresiasi dari perusahaan GoJek kepada mitra *driver* demi menjaga kualitas layanan, dan skema poin insentif ini sudah diinformasikan secara langsung kepada *driver* pada saat awal akad yaitu pada saat mendaftar sebagai *driver*.

*Kedua*, Dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, penerimaan insentif dari hasil order fiktif oleh beberapa mitra driver Go-Jek di Purwokerto, merupakan bentuk kecurangan atau tipu daya (rekayasa). Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta, karena merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan, mendorong berbuat dosa, dan dilarang agama karena dapat merugikan orang lain. Adapun pemberian insentif yang dilakukan oleh Perusahaan Gojek Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa insentif atau hadiah. Sistem pemberian insentif untuk *driver* GoJek memberikan manfaat yang sangat positif dan jelas untuk kedua belah pihak. Pemberian insentif ini bebas dari unsur judi, dimana insentif diberikan sesuai dengan kinerja *driver* melalui skema poin pada setiap harinya, sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan GoJek demi menjaga kualitas layanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, untuk terwujudnya tujuan dari pemberian insentif, yakni sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan Gojek demi menjaga kualitas layanan, dan meningkatkan kesejahteraan mitra *driver* Gojek, maka penelitian ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:



1. Dalam upaya meminimalisir praktik order fiktif oleh mitra Gojek, perusahaan harus lebih meningkatkan lagi keamanan aplikasi Gojek, serta harus sering berkomunikasi dengan mitra *driver*, mensosialisasikan setiap pemberlakuan peraturan dan/atau kebijakan baru sebelum diterapkan, menyeleksi dan menyesuaikan *overload* driver dengan konsumen agar seimbang.
2. Mitra *driver* haruslah mematuhi aturan yang sudah disepakati di awal pendaftaran, yaitu melakukan sesuai dengan aplikasi dan menjalankannya sesuai dengan pelayanan yang berlaku. Dengan begitu antara *driver* dengan perusahaan tidak saling merugikan dan sesuai kontrak yang sudah disepakati.
3. Para mitra *driver* Gojek untuk tidak tergiur melakukan tindakan kecurangan dan rekayasa hanya untuk mendapatkan tambahan pendapatan, karena perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam, serta akan berakibat akun di-*suspend* dan putus mitra, bahkan bisa dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâil Abû ‘Abdillah. *Sahîh al-Bukhâri*. Terj. Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir. Jilid VII. Ttp.: Dâr al-Tawqûn Najaat, 1422 H.
- Al-Chudri, A. F. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia”. *Doctoral Dissertation*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Alma, Buchari. & Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari’ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Qaradhwi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Anonim. “Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja/PMH/Penipuan”. Dalam situs Sindikat.co.id, diakses pada 14 Januari 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arindyah, S. W. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)”. *Doctoral Dissertation*. IAIN Ponorogo, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996, cet ke-1.
- Aziz, Fathul Amin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz V*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. “*Fiqh Islam V*”. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bangun, Wilson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Erlangga, 2012.

- Chandra, I. N. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt. Go-Jek Indonesia”. *Doctoral Dissertation*. Universitas Brawijaya, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid VI. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Depag RI. *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)*. Jakarta: DSN-MUI, dan BI, 2006.
- Gamar, Nur dan Ali Djamburi. “Auditor Internal sebagai ‘Dokter’ *Fraud* di Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 6, No. 1, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. *al-‘Adalah*. Vol. 12, No. 3, 2015.
- Go-Jek, “Panduan Go-Jek Indonesia”, dikutip dari aplikasi Go-Jek, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
- Go-Jek, “Tentang Go-Jek”, dalam situs resmi Go-Jek.com, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
- Hadi, Sutirno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.
- Hardana, H. Ali. “Manajemen Sumber Daya Insani”. *Al-Masharif*. Vol. 3, No. 1 Januari-Juni, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Muhamad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003.
- Irsandhi, Budi. “Ternyata Begini Cara Bikin Order Fiktif Gojek”. dalam situs Resi Aktual.co, diakses pada 21 Desember 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. diakses pada 21 Desember 2020.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Ma'luf, Louwis. *al-Munjid*. Bayrût: Dâr al-Machreq, 2009.
- Majah, Abû Abdullâh Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.
- Maksum, Muhammad. "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah". *al-Adalah*. Vol. 12, No. 1, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Masyhuri. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Pamungkas, Imang Dapit. "Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 15, No. 1, 2014.
- Prabu, Mangkunegara Anwar. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.

- Rachmawati, Ike Kusdyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
- Rachmawati. Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *al-‘Adalah*. Vol. 12, No. 3, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2007.
- Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad *Ju’alah* Dalam *Multi Level Marketing* (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))”. *Al-‘Adalah*. Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sahrani, Sohari & Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sari, R., & Sastrawati, N. “Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1, No. (1), 2019.
- Sofyandi, Herman. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.



Nomor : B-780/In.17/FS.J/PP.00.9/VI/2021

Purwokerto, 03 Juni 2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
Manajer Operasional Kantor Gojek Wilayah Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nabil Baharuddin Mubarak
2. NIM : 1423202012
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : XIV (Empat Belas)
5. Tahun Akademik : 2020/2021
6. Alamat : Jl. Kober RT.03/05 No. 13 Purwokerto Barat
7. Judul : INSENTIF *DRIVER* GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada *Driver* Gojek di Purwokerto)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Insentif *Driver* Gojek dari hasil order fiktif perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Tempat/Lokasi : Kantor Gojek Purwokerto dan pangkalan *driver* Gojek
3. Waktu Penelitian : 04 Juni s.d 03 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 20001 1 006

Nomor : B-1230 /In.17/D.FS/PP.009/IX/2020  
Lamp. : 1 lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 17 September 2020

Kepada:  
Yth. Muchimah, S.H.I., M.H.I.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 18 Mei 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 22 Mei 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Nabil Baharuddin Mubarak  
NIM : 1423202012  
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : INSENTIF DRIVER GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Driver GOJEK di Purwokerto)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan Fakultas Syari'ah,  
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1298/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NABIL BAHARUDDIN MUBAROK  
NIM : 1423202012  
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "INSENTIF DRIVER GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Driver GOJEK di Purwokerto)" pada tanggal 8 OKTOBER 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Ketua Sidang

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 891/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **NABIL BAHARUDIN MUBAROK**

NIM : **1423202012**

Semester/ Prodi : **14/HES/ Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Kamis, 01 Juli 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Skor : 80)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
**Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,**

**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 1356/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NABIL BAHARUDDIN MUBAROK  
NIM : 1423202012  
Program : S1/SARJANA  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 19 Juli 2021

Kepala



Aris Nurohman



## BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Nabil Baharuddin Mubarak
2. NIM : 1423202012
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Mei 1996
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Pramuka  
RT/RW : 03/05  
Desa/ Kelurahan : Kober  
Kecamatan : Purwokerto Barat  
Kabupaten/Kode Pos : Banyumas 53132  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/Domisili : Jalan : Jl. Pramuka  
RT/RW : 03/05  
Desa/ Kelurahan : Kober  
Kecamatan : Purwokerto Barat  
Kabupaten/Kode Pos : Banyumas 53132  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/HP Aktif : 085713106619
9. Email : @nabilgooners@gmail.com
10. Facebook/Twitter/lainnya : @nabillyinyinz
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sofatul Anam  
Ibu : Ummu Daradjatin Widjajati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Guru  
Ibu : Guru
13. Asal Sekolah : MA Ma'arif NU 1 Kemranjen
14. Judul Skripsi : Insentif *Driver* Go-Jek Dari Hasil Order Fiktif Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada *Driver* Go-Jek di  
Purwokerto)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :  
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



**Nabil Baharuddin Mubarak**

NIM. 1423202012



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Nabil Baharuddin Mubarak  
NIM : 1423202012  
Smt./Prodi : XIV/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : **Muchimah, S.H.I., M.H.**  
Judul Skripsi : **INSENTIF DRIVER GOJEK DARI HASIL ORDER FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi pada Driver Gojek di Purwokerto)**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November 2020	Rabu, 11/11	LBM diperbaiki dan pemaparannya dibuat segitiga terbalik (mengerucit).		
2.	Januari 2021	Selasa, 12/01	Penulisan bahasa Asing, Footnote dan Daftar Pustaka merujuk panduan skripsi terbaru.		
3.	Februari 2021	Senin, 08/02	Tambahkan Jurnal, Hadis dan Nash Al-Qur'an.		
4.	Maret 2021	Selasa, 23/03	Metode Penelitian lebih implementatif, jangan banyak teori.		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 23 Juli 2021

Pembimbing,

**Muchimah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 2019079301





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**IAIN PURWOKERTO**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	April 2021	Senin, 19/04	Perbaiki bahasa baku dari kata Gojek dan perhatikan kesalahan ketik pada ayat dan hadits		
6.	Mei 2021	Rabu, 26/05	Pembahasan lebih difokuskan pada permasalahan rumusan masalah dan dilanjutkan dengan analisis hukum ekonomi syariah		
7.	Juni 2021	Kamis, 17/06	Perbaiki Kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan buat saran sesuai dengan hasil pembahasan		
8.	Juli 2021	Jum'at, 23/07	ACC dan siap dimunaqosahkan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 23 Juli 2021

Pembimbing,

**Muchimah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 2019079301

## REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nabil Baharuddin Mubarak  
NIM : 1423202012  
Jurusan : Muamalah  
Semester / Program Studi : XIV / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Insentif *Driver* Go-Jek Dari Hasil Order Fiktif  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada  
*Driver* Go-Jek di Purwokerto)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Dosen Pembimbing



**Muchimah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 2019079301



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA



HIMMAH-UPNVJ

# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK**

**PESERTA**

WEBINAR SERIES #1 #

**Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020  
Dari Aspek Hukum Ketatanegaraan, Kesehatan, Bisnis & Pidana**

Bekerjasama

Fakultas Hukum dan Himpunan Mahasiswa Magister Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 08 Mei 2020

KETUA  
HIMMAH-UPNVJ



dr. Sobari, M.A.R.S.  
1910622012

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
196706081994031005





# HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



*Sertifikat*

No. : 001/A2/Pan.SemKKIK/X/2014

Diberikan Kepada

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK**

Atas Partisipasinya Sebagai

**Peserta**

Dalam acara Seminar Kewirausahaan dan Kunjungan Industri Kreatif yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah  
*dengan tema:*

**"BERANI BERSAING MELALUI WIRAUSAHA"**

PURWOKERTO, 21 Oktober 2014

Ka. Prodi Muamalah

Marwadi, M.Ag

NIP. 19761224 200601 1 001

Ketua HMPS-MUA



Nur Wahid

NIM. 1223202013

Ketua Panitia



PANITIA KEGIATAN  
HMPS - MUAMALAH  
STAIN PURWOKERTO

Hanan Darajat

NIM. 1223202006





PANITIA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
TAHUN 2014



# Sertifikat

No : 135/A1/Pan.OPAK/DEMA/VIII/2014

Diberikan Kepada :

**Nabil B.M.**

PESERTA

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2014**

Selasa-Jum'at, 26-29 Agustus 2014

*"Rekonstruksi Paradigma : Membangun Mentalitas dan Nalar Kritis Mahasiswa Yang Berbudaya Lokal Berwawasan Global"*

Mengetahui,

Ketua DEMA

**Arif Widodo**  
NIM. 102311039

Ketua Panitia OPAK 2014

**Lutfie Mu'ammara Za'imuddin**  
NIM. 1123301074

WK III STAIN Purwokerto



**H. Supriyanto, L.c., M.S.I**  
NIP. 19740326 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## **SERTIFIKAT**

Nomor : B-0122/In. 17/Lab.FS/PP.00.9/III/2018

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2018 menerangkan bahwa :

Nama : NABIL BAHARUDDIN M.  
NIM : 1423202012  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah di BMT Mentari Bumi Purbalingga Kemangkon pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor **91,05**).


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2018 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 29 Maret 2018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Ka. Lab. Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورو وكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

www.stainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ هاتف ٥٣١٢٦ بورو وكرتو رقم : ٤٠ شارع جنرال أحمد ياني

الشهادة

Nomor: St. 17/UPB/KS. 02/1.A/2014

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

نبيل بحار الدين مبارك MUA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

جيد

٦٩

١٠٠

بورو وكرتو، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور اندوس اتابك M.Ag.

رقم الموظف : ١٩٦٥١٢.٥ ١٩٩٣.٣ ١٠٠٤





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

Nomor: 0667/K.LPPM/KKN.40/II/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NABIL BAHARUDDIN MUBAROK  
NIM : 1423202012  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

### TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-40 IAIN Purwokerto Tahun 2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).

Pas Foto  
3 x 4

Purwokerto, 11 Oktober 2017  
Plt. Ketua LPPM,

M. Misbah, M. Ag.  
NIP. 19741116 200312 1 001





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

**Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)**

**CERTIFICATE**

*Number: Sti.23/UPB/KS.02/959/2014*

This is to certify that :


**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK / MUA**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 71**

**GRADE: GOOD**

Purwokerto, **September 09<sup>th</sup> 2014**  
Lead of Language Development Unit,

  
**DRS. A. TABIK, M.Ag** +  
NIP. 19651205 199303 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



**SERTIFIKAT**

Nomor : In.17/UPT.TIPD -1997/XI/2017

Diberikan kepada :

**Nabil-Baharuddin Mubarak**

**NIM : 1423202012**

**Tempat/ Tgl Lahir : Purwokerto, 19 Mei 1996**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer  
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD

Foto  
3x4  
Hitam  
Putih

**Agus Srivanto, M. Si**

NIP : 19750907 199903 1 002

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A





**Dewan Eksekutif Mahasiswa**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto**

**Sertifikat**

*Diberikan Kepada :*

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK**

*Sebagai*

**PESERTA**

*Stadium General Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa dan Pendidikan Politik*  
*Dengan tema "Kepemimpinan Mahasiswa dan Dinamika Politik di Era Konsolidasi Demokrasi"*  
*Jum'at, 10 Oktober 2014*



*Wakil Ketua III*

*H. Supriyanto, Lc., M.S.I*  
*NIP 19790326 199903 001*

*Presiden DEMA STAIN Purwokerto*



*Arif Widodo*  
*NIM 102311039*





# SERTIFIKAT

Di Berikan Kepada:

Nabil Baharuddin Mubarak

Atas peran serta dan partisipasinya sebagai peserta

## SEMINAR KEWIRAUSAHAAN

18 Oktober 2016

Auditorium Utama IAIN Purwokerto

Yang diselenggarakan oleh:

**KOPERASI KOPMA SATRIA MANUNGGAL PURWOKERTO**

**PT. TAPP TECHNOLOGY INDONESIA**



  
**Apit Meisaroh**  
Ketua Umum Kopma IAIN Purwokerto

  
**Wirawan Wijatmiko**  
General Manager TAPP Market





PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA  
(Commissariat Board of Indonesian Moslem Student Movement)

KOMISARIAT WALISONGO PURWOKERTO

Sekretariat: Jl. Bobosan Gg. Gunung Selok No.22 Purwanegara Purwokerto Utara 53126  
HP. 0857 4142 3871 - 0857 2725 5414

## SEMINAR POLITIK KEBANGSAAN

*Sertifikat*

No : 05.SP.K.PK-XXXII.V-01.AA.09.2014

Diberikan Kepada

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK**

Sebagai

**PESERTA**

Pada kegiatan Seminar Politik Kebangsaan  
dengan tema "Peran Politis Mahasiswa Dalam Mengawal Pemerintahan Baru"  
diselenggarakan oleh PMII Komisariat Walisongo Purwokerto.

Purwokerto, 6 September 2014

Mengetahui,

Pembina Komisariat

*H. Supriyanto*  
H. Supriyanto, Lc., M.S.I.

Pembina I



Pengurus Komisariat

*Muhammad Mustofa*  
Muhammad Mustofa

Ketua

Panitia

*Anwar Aziz*  
Anwar Aziz

Ketua



# Sertifikat

Nomor : HMJ.KPI.03/PAN.SEM.NAS.KPI/PP.00.9/012/2016



Diberikan kepada

Nabil Baharuddin Mubarak

Sebagai

**PESERTA**

Dalam acara "Seminar Nasional" dengan tema  
"Radikalisme Dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan"

Purwokerto, 31 Oktober 2016

Ketua HMJ KPI  
  
Barbah Syuhada  
NIM. 1423102010

Ketua Panitia  
  
PANITIA KEGIATAN  
HMJ  
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
IAIN PURWOKERTO  
Uliah Istunawati  
NIM. 1423102084



# SERTIFICATE

NO. 0251/A-1/MWR.HMJ-S/IX/2014

DIBERIKAN KEPADA

Nabil B M

Sebagai

PESERTA

Dalam agenda MAKRAB DAN WISATA RELIGI

HMJ SYARIAH

Tahun 2014

Dengan tema

"satu hati satu tujuan dalam keharmonisan syariah"

Yogyakarta, 13-14 September 2014

Ketua Panitia



Aliza Noor Fathoni  
NIM. 1123203020

Ketua HMJ Syariah



Raras Maftukhah  
NIM. 1123203063

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah



Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910992031005





## KEMENTERIAN AGAMA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

## UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend A. Yani No 40A Purwokerto Tlp. 0281-635624

### SERIFIKAT

NO. Sti.23/perpus/pan/021/2014

Diberikan Kepada :

**NABIL B. MUBAROK**

Atas Partisipasinya dalam acara Pendidikan Pemakai Perpustakaan  
yang diselenggarakan oleh Unit Perpustakaan STAIN Purwokerto  
dari tanggal 8 sampai 10 September 2014 sebagai :

**PESERTA**

Purwokerto, 10 September 2014

Kepala Perpustakaan



Asyhabuddin, S.Ag., SS., MA  
NIP. 19750206200112 1 001





**PANITIA PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MU'AMALAH (HMJ-MUA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
PERIODE 2016/2017**



**SERTIFIKAT**  
**NOMOR : 017/AI/PAN-MDG/HMJ-MUA/X/2016**

**Diberikan Kepada**

Nabil Baharuddin Mubarak

**SEBAGAI PESERTA**

**Dalam Kegiatan Meet and Greet Mu'amalah Tahun 2016 Yang Diselenggarakan Oleh  
Himpunan Mahasiswa Jurusan Mu'amalah IAIN Purwokerto**

**Dengan Tema :**

**"MEMBEKALI MAHASISWA UNTUK MEMPERSIAPKAN BEKAL DI MASYARAKAT"**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

**Marwadi. M. Ag**

**NIP. 19751224 200501 1 001**

**Ketua HMJ-MUA**

**Akhmad Subhan Fitri**

**NIM. 1423202004**

**Ketua Panitia**

**Layla Nurjanah**

**NIM. 1423202066**



# Sertifikat

diberikan kepada:

Nabil Baharuddin Mubarak

Atas partisipasinya sebagai peserta

## ROADSHOW SEMINAR ASURANSI SYARIAH


Kamis, 1 Rabi'ul Awal 1438 H | 1 Desember 2016  
Ruang AK. Anshori Lt.3 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Jl. Raya Dukuwaluh, Dukuwaluh, Kembaran,  
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Pengurus Pusat  
Masyarakat Ekonomi Syariah



Dr. Muliaman D. Hadad  
Ketua Umum

Pengurus Daerah  
MES Banyumas



Dr. Bernilana, SP., S.Kom., M.Si  
Ketua Umum



Pemuda Muhammadiyah  
Kab. Banyumas



PD Aisyiyah  
Kab. Banyumas

# Sertifikat

Nomor : 01/PDPM-LPPI/AT-VII/15




LPPI  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Diberikan Kepada

**NABIL BAHARUDDIN MUBAROK**


Atas partisipasinya sebagai **PESERTA** ASHABI Training “**MAHIR MEMBACA DAN MENGHAFAL AL QUR’AN DENGAN OTAK KANAN**” bersama Trainer Ust. Syahdaman Al Hafidz (Trainer dan Penemu Metode ASHABI, Penulis Buku, Pengasuh Majelis Taklim Taman Hati Solo, Alumni L-DATA dan UII Yogyakarta) yang dilaksanakan oleh PD Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Banyumas kerjasama dengan PD Aisyiyah Banyumas, LPPI Univ. Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada Hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 bertempat di Auditorium UMP.

Purwokerto, 5 Juli 2015



PD PM Banyumas

NUR FAUZI, S.H.I  
Ketua



PD Aisyiyah Banyumas

Hj. SOLICHAH DALIMAN, S.Pd  
Ketua



LPPI UMP

H. MINTARAGA EMAN S, Lc, MA  
Ketua





Himpunan Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Bekerjasama Dengan HMPS-MPS, HMPS-HKI, HMPS-HES, dan HMPS-ES  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

No.: 005./AI/Pan. GS/HMJ-SYA&EI/IV/2015

Diberikan kepada

Nabil Baharudin Mubarak

Atas partisipasinya sebagai

**PESERTA**

Dalam acara "SEMINAR REGIONAL"  
dengan tema "Track Record Korupsi di Banyumas"

Ketua HMJ Syari'ah & EI

Nur Wahid

NIM. 1223202013

Purwokerto, 30 April 2015

Ketua Panitia

Wasro Saeful Mikdar

NIM. 1223203088

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M. Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005





INDONESIAN  
ENTREPRENEUR  
CLUB

# Sertifikat



No: 007/IEC/KWU/PWT/V/2016

*Diberikan Kepada :*

INABIL BAHARUDDINI MUBAROK

**PESERTA**

SEMINAR NASIONAL KEWIRAUSAHAAN  
DAN PEMUDA MANDIRI 2016 DI ERA MEA

SEMOGA SERTIFIKAT INI DAPAT MENJADI PEMACU DAN PENAMBAH  
SEMANGAT DALAM MENINGKATKAN WAWASAN, SKILL & KEMANDIRIAN

PURWOKERTO, 28 MEI 2016

GUEST STAR

  
**SYAFII EFENDI, SE**

TRAINER & MOTIVATOR TERMUDA NO.1 INDONESIA

MANAGER AREA  
DIY - JATENG

  
**SLAMET MURIDAN**



# Sertifikat

Diberikan Kepada :

NABIL BAHARUDDIN MUBAROK

Sebagai


**Peserta**

Dalam Seminar Nasional

**"Dinamika Keuangan Mikro Syariah di Indonesia"**

Purwokerto , 30 September 2016

Ketua Umum  
Masyarakat Ekonomi Syariah Banyumas

  
Dr. Berlilana, Sp.,Skom.,M.Si

Sekjen  
Masyarakat Ekonomi Syariah Banyumas

  
Alfalisyanto, S.E.Sy.





# Sertifikat

Diberikan Kepada :

NABIL BAHARUDDIN MUBAROK

Atas Partisipasinya sebagai :

**Peserta**

Dalam Acara:

**Seminar Nasional Wakaf**

**"Mulia dengan Amal Sholih, Sempurna dengan Wakaf"**

Purwokerto, 11 Oktober 2017

Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa  
Jawa Tengah

Imam Baihaqi

Ketua Yuli Wakaf  
Jawa Tengah

Aldi Abdul Ghofar

Ketua Komunitas Da'i

Syarif Hidayah





**PANITIA WORKSHOP ADVOKASI  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MU'AMALAH (HMJ-MUA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
PERIODE 2016/2017**



**Sertifikat**

NOMOR : 018/AI/PAN-MDG/HMJ-MUA/X/2016

**Diberikan Kepada**

NABIL BAHARUDDIN MUBAROK

**SEBAGAI PESERTA**

**DALAM KEGIATAN WORKSHOP ADVOKASI TAHUN 2016 YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MU'AMALAH IAIN PURWOKERTO**

**DENGAN TEMA :**

**"PENTINGNYA PEMBELAJARAN ADVOKASI UNTUK BEKAL MAHASISWA  
DI MASYARAKAT"**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**

**Mawadi, M.Ag**

**NIP. 19751224 200501 1 001**

**Ketua HMJ-MUA**

**Akmalad Subhan Fitri**

**NIM. 1423202004**

**Ketua Panitia**

**Aprilita Zainati**

**NIM. 1423202048**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**

Alamat: Jl. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

# Sertifikat

**Nomor: Sti.23/P2M/PP.009/105/2014**

Diberikan oleh P2M STAIN Purwokerto kepada:

**Nabil Baharuddin Mubarak/ 1423202012**


Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam  
Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)  
dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) Mahasiswa Baru  
Angkatan 2014-2015

Purwokerto, 18 September 2014

Kepala P2M,

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	75
b. Tahfid	75
c. Kitabah	75
2. PPI	75

P2M-001145

  
Dr. H. Suwito, M.Ag  
NIP. 19710424 099903 1 002





# FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO

## Sertifikat

Nomor: 257/In.17/D.FS/V/2017

Diberikan kepada :

NABIL B MUBAROK

Sebagai

**PESERTA**

SEMINAR MAHASISWA

“PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM”

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

TAHUN 2017

Mengetahui  
Dekan,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP.19630910 199203 1 005

Purwokerto, 17 Mei 2017

Ketua Panitia,

Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

# Sertifikat

IAIN  
PURWOKERTO



Komunitas



gusdurian  
BANYUMAS

Diberikan Kepada:

**NABIL B. MUBAROK**

Atas Partisipasinya Sebagai:

**PESERTA**

Dalam Seminar Nasional Dengan Tema "**Titik Temu Sunni-Syi'ah Memperkokoh Islam Nusantara**"  
yang diselenggarakan oleh Komunitas Gusdurian Banyumas bekerjasama dengan  
**Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Ahlul Bait Indonesia Banyumas**  
Pada Selasa, 12 Mei 2015 di Auditorium Utama IAIN Purwokerto

Komunitas Gusdurian Banyumas  
Ketua,

Chumedi Yusuf, SE. MM.

HMJ Dakwah IAIN  
Ketua,

Umatin Fadilah

Ahlul Bait Indonesia Banyumas  
Ketua,

Muhamad Bagir Al Attas



# Sertifikat

Diberikan Kepada :

**NABIL B MUBARUK**

Atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam Stadium General Semester Genap Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto Tahun 2018

Dengan Tema

*"Isu-isu Hukum Keluarga dalam Rancangan  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)"*  
yang dilaksanakan pada 6 Maret 2018



Ketua Panitia

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Dekan

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.,  
NIP. 19630910 199203 1 005





**PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH**  
No: 08 / Pan.Sem / PP-ATH / XII / 17



# Piagam

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

**NABIL B MUGAROK**

Sebagai :  
**Peserta**

**Dalam acara Seminar "Mewujudkan Umatan Wasathan:  
Menangkal Radikalisme, Ekstrimisme dan Fanatisme dalam Kebhinekaan"  
Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah  
Dengan Pembicara:  
Ahmad Tohari (Budayawan Banyumas)  
AKBP. Bambang Yudantara S.,S.Ik (Kaporles Banyumas)**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Nabil Baharuddin Mubarok  
NIM : 1423202012  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat /Tgl Lahir : Banyumas / 19 Mei 1996  
Alamat Rumah : Jl. Pramuka RT.03/05 No. 13 Kober Purwokerto Barat  
Nama Ayah : Sofatul Anam  
Nama Ibu : Ummu Daradjatin Widjajati

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Kober Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 9 Purwokerto Lulus Tahun 2011
3. MA Maarif NU 1 Kemranjen Lulus Tahun 2014
4. S1 UIN Prof. Saifuddin Zuhri Lulus Tahun 2021

### Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Sirau Kemranjen
2. Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan

### Pengalaman Organisasi

1. GP Ansor PAC Purwokerto Barat
2. PMII Rayon Syariah Tahun 2016
3. DEMA Fakultas Syariah Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 15 Juli 2021



**Nabil Baharuddin Mubarok**  
NIM. 1423202012